



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 116/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN  
NABIRE TAHUN 2020**

**ACARA  
MENERIMA DAN MENDENGAR JAWABAN TERMOHON,  
KETERANGAN PIHAK TERKAIT DAN BAWASLU, MEMERIKSA  
DAN MENGESAHKAN ALAT BUKTI  
(II)**

**JAKARTA**

**KAMIS, 4 FEBRUARI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 116/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020

**PEMOHON**

1. Fransiscus Xaverius Mote dan Tabroni Bin M. Cahya (Perkara Nomor 84/PHP.GUB-XIX/2021)
2. Yufinia Mote dan Muhammad Darwis (Perkara Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021)
3. Deki Kayame dan Yunus Pakopa (Perkara Nomor 116/PHP.BUP-XIX/2021)

**TERMOHON**

KPU Kabupaten Nabire

**ACARA**

Memeriksa dan Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti (II)

**Kamis, 4 Februari 2021, Pukul 08.10 – 10.19 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto                | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Indah Karmadaniah**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Eddy C. Wabes
2. Eduard Nababan
3. Martua Raja Sihotang

**B. Pemohon Perkara Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Yufinia Motef
2. Muhammad Darwis

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 101/PHPU.BUP-XIX/2021:**

1. Heru Widodo
2. Sergius Wabiser

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 116/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Habel Rumbiak
2. Ivan Robert Kairupan

**E. Termohon Perkara Nomor 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Wilhelmus Degey (Ketua KPU Kab. Nabire)
2. Melkianus Kambu (KPU Prov. Papua)
3. Nelius Agapa
4. Jhoni Kambu

**F. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Budi Rahman
2. Abdul Haris
3. Maulana Mediansyah
4. Asep Andryanto
5. Nuragian Sugianto
6. Meggie Sumeggie

**G. Pihak Terkait Perkara Nomor 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021:**

Mesak Magai

**H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. M. Nuzul Wibawa
2. Heri Perdana Tarigan

**I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021:**

Maryanto Roberto Sihotang

**J. Bawaslu Nomor 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Rahmat Bagja (Bawaslu RI)
2. Ronald Michael Manoach (Bawaslu Prov. Papua)
3. Jamaludin Lado Rua (Bawaslu Prov. Papua)
4. Adriana Sahempa (Bawaslu Kab. Nabire)
5. Yulianus Nokuwo (Bawaslu Kab. Nabire)
6. Markus Madai (Bawaslu Kab. Nabire)

**K. KPU RI:**

I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi

**SIDANG DIBUKA PUKUL 08.10 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Untuk semua perkara, Pemohon beserta timnya yang hadir melalui zoom atau media lain. Demikian juga Termohon, seluruh Prinsipal yang hadir mungkin melalui online ada KPU RI juga. Selamat pagi, Pak KPU RI beserta ... bisa kedengaran?

**2. KPU RI: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Selamat pagi, Yang Mulia.

**3. KETUA: ASWANTO**

Selamat pagi, Pak, ya. Ya, ini KPU tiap hari mendampingi anggotanya. Terima kasih, Pak, atas pendampingannya. Demikian juga dengan KPU-KPU provinsi yang ikut mendampingi kabupaten/kota bersama pusat. Bawaslu juga selamat pagi Bawaslu RI. Selamat pagi, Pak, ada Pak Ustad di sana. Pihak Terkait beserta Prinsipalnya yang mungkin hadir lewat online. Sidang kita hari ini adalah Sidang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Nabire. Ini ada 3 nomor dan semua dari Nabire. Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021, Nomor 116/PHP.BUP-XIX/2021, dan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 semua dari Kabupaten Nabire, ya. Untuk Perkara Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021, Perkara Nomor 116/PHP.BUP-XIX/2021, dan Perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Ada beberapa hal yang perlu kami permaklumkan sebelum kita mulai persidangan lebih lanjut.

Pertama, selama kita di ruangan mohon kesadaran kita semua untuk tetap patuh pada protokol kesehatan, termasuk penggunaan masker yang betul dan apa ... sesuai dengan standar. Betul, sesuai standar itu tidak hanya mulut tetapi juga hidung, ya, itu yang pertama.

Yang kedua, Para Pihak Termohon kalau ada bukti tambahan atau ada bukti lain yang mau dimasukkan, kami sarankan untuk dimasukkan pada awal sidang ini agar pada akhir sidang nanti kita bisa mengesahkan. Demikian juga dengan Bawaslu, Pihak Terkait, Pemohon

juga masih diberi kesempatan untuk memasukkan bukti tambahan dan diharapkan untuk dimasukkan pada awal sidang. Nanti petugas kami akan menghampiri Bapak/Ibu kalau ada yang mau dimasukkan.

Baik, untuk selanjutnya saya mohon, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo, untuk memandu. Silakan, Yang Mulia.

**4. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Supaya diperkenalkan Pemohon Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021.

**5. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO**

Terima kasih, Ketua dan Majelis Hakim. Pemohon Perkara Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 hadir secara virtual, Pasangan Calon Ibu Yufinia Mote dan Bapak Muhammad Darwis. Kemudian hadir secara langsung kami berdua, saya Heru Widodo dan Sergius Wabiser, Yang Mulia, terima kasih.

**6. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nomor 116/PHP.BUP-XIX/2021, lewat zoom, ya, lewat online.

**7. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIAK**

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi untuk semuanya. Saya Habel Rumbiak yang hadir lewat daring dan juga rekan saya Pak Ivan Robert Kairupan. Terima kasih, Yang Mulia,

**8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, Pemohon.

**9. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDDY CLIFYAN WABES**

Terima kasih, Yang Mulia. hadir secara luring saya Eddy Wabes, S.H., dan kolega saya Eduard Nababan, S.H. Dan secara daring Raja Sihotang, S.H., dan Prinsipal. Kami juga sampaikan bahwa kami telah memasukkan alat bukti tambahan dan alat bukti yang sidang pendahuluan. Mohon untuk disahkan pada akhir persidangan ini. Terima kasih, Yang Mulia.

**10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nomor 80/PHP.BUP-XIX/2021, silakan, Termohon. Eh, sori ...  
Termohon Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021.

**11. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HARIS**

Terima kasih, Yang Mulia. perkenalkan saya Abdul Haris Kuasa Hukum Termohon Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021. Hadir bersama kami Prinsipal Ketua KPU Kabupaten Nabier dan Komisioner KPU RI yang hadir secara daring. Terima kasih, Yang Mulia.

**12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Ketua KPU mana?

**13. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HARIS**

KPU Kabupaten Nabire hadir di (...)

**14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Lewat daring?

**15. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HARIS**

Di sini.

**16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, lewat sini langsung?

**17. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HARIS**

Hadir langsung di sini, Yang Mulia.

**18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Termohon Nomor 116/PHP.BUP-XIX/2021.

**19. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Selamat pagi, Yang Mulia. Assalamualaikum Wr. Wb. Shalom. Perkenalkan nama saya Budi Rahman, Kuasa Hukum dari KPU Kabupaten Nabire hadir bersama ... sebagai kuasa ada Abdul Haris, Maulana Mediansyah, Nuragian Sugianto, Meggie Sumeggie, Asep Andrianto.

Kemudian hadir bersama kami, Yang Mulia. Pak Ketua KPU Kabupaten Nabire Bapak Wilhelmus Degey, S.Kom. Kemudian ada juga Nelius Agapa, hadir juga dari KPU Provinsi Papua Bapak Melkianus Kambu. Kemudian ada Bapak Jhoni Kambu selaku divisi hukum. Terima kasih, Yang Mulia. Sudah cukup.

**20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ini satu KPU ya kalau di Termohon, ya? Baik, Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021.

**21. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: MAULANA MEDIANSYAH**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya perkenalkan saya Maulana Mediansyah, S.H, saya hadir bersama rekan advokat

**22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Anda menghadiri dua berarti, ya?

**23. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: MAULANA MEDIANSYAH**

Gimana, Yang Mulia? Bagaimana, Yang Mulia?

**24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

2 ... 2 permohonan, Saudara?

**25. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: MAULANA MEDIANSYAH**

1 permohonan, Yang Mulia.



**26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

84/PHP.BUP-XIX/2021 saja?

**27. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: MAULANA MEDIANSYAH**

84/PHP.BUP-XIX/2021.

**28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke

**29. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: MAULANA MEDIANSYAH**

Dari kantor Zultanafuti and Co[Sic!] Di sini hadir bersama kami Ketua KPU Nabire Bapak Wilhelmus Degey dan Bapak dari Provinsi Papua Komisioner. Terima kasih, Yang Mulia.

**30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jadi 101/PHP.BUP-XIX/2021 Termohon yang mana?

**31. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Bapak Abdul Harid.

**32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

101/PHP.BUP-XIX/2021?

**33. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Ya, Yang Mulia.

**34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

84/PHP.BUP-XIX/2021?

**35. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

84/PHP.BUP-XIX/2021 Budi Rahman, Yang Mulia.

**36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan Kuasa Hukumnya?

**37. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Ya, Budi Rahman.

**38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

116/PHP.BUP-XIX/2021?

**39. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Maulana Mediansyah.

**40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, jadi (...)

**41. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Tapi kita bersama-sama, Yang Mulia.

**42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bagaimana?

**43. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

1 Tim untuk perkara yang lain juga.

**44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh.

**45. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Jadi dalam 3 perkara ini kami juga ada di tiga-tiganya, Yang Mulia.

**46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, itu tidak ada persoalan itu.

**47. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Baik.

**48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cuma, kemudian yang duduk di sana Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 itu di sana Komisioner semua?

**49. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

84/PHP.BUP-XIX/2021 Budi Rahman, Yang Mulia.

**50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bagaimana?

**51. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Budi Rahman.

**52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Budi Rahman yang mana?

**53. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Saya Budi Rahman, Yang Mulia.

**54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kemudian kalau 116/PHP.BUP-XIX/2021?

**55. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Maulana Mediansyah.

**56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

104/PHP.BUP-XIX/2021?

**57. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

101/PHP.BUP-XIX/2021, Abdul Haris.

**58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

101/PHP.BUP-XIX/2021?

**59. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Abdul Haris, Yang Mulia.

**60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Mestinya Anda tadi 3 kelompok biar kita ... kalau akan apa ... menyerahkan kepada Kuasa Hukum, kecuali kalau di sana akan membacakan Prinsipal.

**61. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Oke.

**62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pilihannya yang mana?

**63. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Baik. Mohon izin, Yang Mulia. Kita sesuai dengan persidangan kemarin karena memang kami memohonkan kepada Yang Mulia, untuk ada penayangan audio visual. Audio visual mengenai video gambaran geografis di Distrik Dipa, kebetulan Bapak Ketua sendiri Bapak Wilhelmus Degey, Beliau akan memaparkan.

**64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**65. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Jadi makanya (...)

**66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Untuk nomor berapa?

**67. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Ya?

**68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Untuk nomor berapa?

**69. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Untuk 101/PHP.BUP-XIX/2021, Yang Mulia.

**70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

101/PHP.BUP-XIX/2021?

**71. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Baik.

**72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jadi langsung Beliau nanti?

**73. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Mohon izin, Yang Mulia. Di awal persidangan apabila berkenan, Yang Mulia, kita ada paparan video dulu (...)

**74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, tapi siapa yang menyampaikan, Pak?

**75. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Yang menyampaikan nanti (...)

**76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, untuk 101/PHP.BUP-XIX/2021?

**77. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Ya.

**78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke.

**79. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Nanti Bapak Ketua KPU Nabire langsung.

**80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**81. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Ya, baik.

**82. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak apa-apa, Pak.

**83. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Baik.

**84. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang penting alokasi waktunya 10 menit, ya? Perhatikan itu. Baik, kemudian Bawaslu 101/PHP.BUP-XIX/2021.

**85. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021:**

Izin, Yang Mulia. Selamat pagi untuk Bawaslu yang hadir, saya dari Bawaslu Provinsi Papua dan juga ada Ibu Adriana Sahempa dari Bawaslu Kabupaten, ada juga Pak Yulianus Nokuwo dari Bawaslu Kabupaten dan juga Markus Madai dari Bawaslu Kabupaten, dan yang mengikuti melalui aplikasi Zoom ada pimpinan Bawaslu RI Pak Rahmat Bagja dan juga Pak Ronald Manoach dari Bawaslu Provinsi di dampingi juga Jamaludin Lado dari Bawaslu Provinsi.

**86. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

101/PHP.BUP-XIX/2021 ya, Pak?

**87. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021:**

Ya, Yang Mulia.

**88. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

116/PHP.BUP-XIX/2021?

**89. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021:**

Untuk Perkara 101/PHP.BUP-XIX/2021, 116/PHP.BUP-XIX/2021, dan 84/PHP.BUP-XIX/2021.

**90. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

1 Bawaslu?

**91. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021:**

Semua dari (...)

**92. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Satu?

**93. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021:**

Satu.

**94. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Kemudian untuk Pihak Terkait 101/PHP.BUP-XIX/2021.

**95. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA**

Terima kasih, Yang Mulia. Pihak Terkait yang hadir hari ini adalah Kuasa Hukum, saya M. Nuzul Wibawa di sebelah saya ada Bapak Heri Perdana Tarigan dan juga hadir Prinsipal Bupati Bapak Mesak Magai yang hadir secara online. Terima kasih.

**96. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, 116/PHP.BUP-XIX/2021?

**97. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA**

116/PHP.BUP-XIX/2021, sama kami juga yang Pihak Terkait begitu juga yang 84/PHP.BUP-XIX/2021, Yang Mulia. Yang atas nama Mesak Magai.

**98. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sama juga?

**99. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA**

Ya, yang atas nama Mesak Magai.



**100. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tapi nanti yang memberikan keterangan masing-masing, ya?

**101. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA**

Ya.

**102. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Atau Kuasa Hukum, ya?

**103. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA**

Ya, Kita berdua.

**104. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Termasuk Bawaslu juga nanti dibantu ya, Pak. 116/PHP.BUP-XIX/2021, yang mana, 101/PHP.BUP-XIX/2021 yang ... supaya sistematis dan ... 84/PHP.BUP-XIX/2021? Sama, ya?

**105. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA**

Termasuk 84/PHP.BUP-XIX/2021 atas nama Mesak Magai.

**106. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, yang penting untuk nanti penyampaian keterangannya Kuasa Hukumnya supaya sendiri-sendiri. Supaya tidak (...)

**107. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG**

Mohon izin, Yang Mulia.

**108. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dari mana?

**109. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG**

Pihak Terkait untuk 101/PHP.BUP-XIX/2021, Yang Mulia.

**110. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, bagaimana?

**111. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG**

Untuk Pihak Terkait Perkara 101/PHP.BUP-XIX/2021, kami juga sebagai Pihak Terkait dengan Prinsipal kami atas nama Fransiskus Xaverius Mote dan Tabroni M. Cahya. Jadi selain Pihak Terkait yang satu lagi, kami juga sebagai Pihak Terkait, Yang Mulia. Mohon izin.

**112. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Maksudnya apa Saudara itu? Jadi selain Pihak Terkait yang di perkara yang mana?

**113. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG**

Ya.

**114. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tadi kan sudah diperkenalkan.

**115. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG**

Berbeda Pasangan Calon, mohon izin, Yang Mulia.

**116. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, jadi ada ... ada Pihak Terkait nya ada?

**117. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG**

Ada 2, Yang Mulia.

**118. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, ya? 2 pasa ... 2 Pihak Terkait?

**119. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG**

Ya, Yang Mulia.

**120. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Berarti 84/PHP.BUP-XIX/2021, 1-1?

**121. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG**

Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021, Yang Mulia.

**122. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada 2 Pihak Terkait, ya?

**123. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG**

Baik, Yang Mulia.

**124. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terus yang 116/PHP.BUP-XIX/2021? Bapak?

**125. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG**

Ya.

**126. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

84/PHP.BUP-XIX/2021? Oke. Jadi nanti ini 1 keterangan atau dipisah?

**127. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG**

Hanya 1, dipisah, Yang Mulia.

**128. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan, Anda kan 100 ... 101/PHP.BUP-XIX/2021 kan ada 2 Pihak Terkait.

**129. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG**

Ya.

**130. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Keterangannya itu dijadikan 1 atau terpisah?

**131. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG**

Terpisah, Yang Mulia.

**132. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pihak Terkait, terkait itu?

**133. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG**

Ya, Yang Mulia.

**134. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jadi ini ada 4 Pihak Terkait untuk 3 perkara ini?

**135. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG**

Atas namanya ada 2 orang tetapi untuk Pihak Terkait nya 4, Yang Mulia.

**136. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Indah dicari keterangannya Indah. Baik, nanti kita cermati ketika memberikan keterangan. Sekarang Termohon 101/PHP.BUP-XIX/2021 dulu memberikan jawaban Perkara 101/PHP.BUP-XIX/2021, waktunya 10 menit, dipersilakan.

**137. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Selamat pagi, izin, Yang Mulia. Sebelum ke jawaban untuk perkara 101/PHP.BUP-XIX/2021 yang akan disampaikan oleh kolega kami, Pak Ardais sebelumnya akan ada tayangan video yang kemudian dinarasikan oleh Pak Ketua, Yang Mulia.

**138. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ini ... ini 101/PHP.BUP-XIX/2021 atau 84/PHP.BUP-XIX/2021, Pak? Untuk Bapak Ketua itu mau presentasi yang 101/PHP.BUP-XIX/2021 atau?

**139. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

101/PHP.BUP-XIX/2021, Yang Mulia.

**140. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

101/PHP.BUP-XIX/2021?

**141. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Menggambarkan resumennya.

**142. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan, tapi waktunya 10 menit, ya? Durasi akumulasi, ya?

**143. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Ya. Mohon izin ditayangkan dulu.

**144. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah koordinasi dengan IT?

**145. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Sudah, sudah, Yang Mulia.

**146. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan.

**147. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Baik, Yang Mulia.

**148. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan, tapi waktunya 10 menit, ya? Durasi akumulasi, ya?

**149. TERMOHON PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: WILHELMUS DEGEY**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Video yang sedang kami tampilkan ini adalah video geografis distrik kita Kabupaten Nabire bahwa distrik kita ini berada pada 3.500 kaki di atas permukaan laut ketinggiannya. Dan distrik ini tidak bisa dilalui dengan jalan darat. Pesawat (ucapan tidak terdengar jelas) tidak ada, dia bisa dapat dijangkau melalui pesawat helikopter, dan distrik ini didiami oleh masyarakat Mee yang di dalamnya mereka ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Distrik Dogiyai yang satu rumpun yang masuk ke dalam wilayah Mee Pagol.

Lalu Kabupaten Dogiyai dan wilayah ini adalah tempatnya sangat dingin tidak bisa dilalui lewat jalan darat, ada jalan setapak, tapi itu jalan setapak bisa dilalui oleh masyarakat setempat membutuhkan waktu dua sampai tiga hari itu pun mereka melewati satu kali atau sungai besar dan ketiga atau dua hari bisa terjadi tempat ini ketika sungai atau kali itu tidak banjir. Kalau ketika banjir, mereka bisa membutuhkan waktu sampai tiga hari harus lanjut turun dulu. Dan tempat ini adalah dari dulu ketika pesta demokrasi dilaksanakan dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada mereka selalu menggunakan sistem kesepakatannya yang mereka lakukan.

Lalu pada kesempatan yang mulia ini saya sampaikan kepada Para Hakim Yang Mulia bahwa pada tanggal 9 Desember pelaksanaan pemungutan suara berjalan dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal program dan tahapan. Artinya bahwa Pemilukada Kabupaten Nabire termasuk Distrik Dipa telah dijalankan dengan baik oleh KPU Kabupaten Nabire. Demikian, Yang Mulia.

**150. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Silakan 5 menit lagi untuk penjelasan yang lain.

**151. TERMOHON PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: WILHELMUS DEGEY**

Dan ... dan tempat ini izin, Yang Mulia. Bahwa sarana transportasi yang kita digunakan adalah menggunakan helikopter.

**152. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Sudah paham, Pak. Jadi misi yang ingin disampaikan bahwa untuk Daerah Dipa itu kan Suku Mee tadi yang Bapak tayangkan tadi adalah selama ini menggunakan sistem kesepakatan?

**153. TERMOHON PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: WILHELMUS DEGEY**

Betul, Yang Mulia.

**154. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu saja kan?

**155. TERMOHON PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: WILHELMUS DEGEY**

Betul, Yang Mulia.

**156. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada penjelasan tambahan? Keterangan tambahan yang ingin disampaikan? Waktunya masih 5 menit.

**157. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HARIS**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami langsung ke jawaban Termohon. Terima kasih, Majelis pemeriksa yang terhormat, kami langsung akan menyampaikan dalam eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut. Permohonan Pemohon tidak menjelaskan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Langsung ke poin 4, Yang Mulia. Pemohon tidak bisa menjelaskan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Hal tersebut

diakui sendiri oleh ... melalui keterangan Pemohon dalam dalil Pemo ... dalam dalil permohonannya pada Halaman 4 Angka 2 yang pada pokoknya menyatakan Pemohon belum dapat menguraikan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga dalil tersebut melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK Nomor 6 Tahun 2020 yang seharusnya Pemohon menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang salah menurut Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Petitum Pemohon tidak diatur dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi PMK Nomor 6 Tahun 2020. Dalam Petitum angka 4 halaman 9, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi menetapkan perolehan suara yang benar menurut Mahkamah. Kemudian Petitum dalam angka 5 halaman 9, Pemohon juga meminta kepada Mahkamah untuk menonaktifkan kelima anggota PPD Distrik Dipa.

Terhadap kedua dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar, mengada-ngada, dan tidak berdasar karena faktanya kedua Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon tidak diatur dalam PMK Nomor 6 Tahun 2020.

Lanjut ke Pemohon ... permohonan Pemohon tidak jelas. Dalil Pemohon tidak berdasarkan fakta hukum dan mengaburkan fakta hukum. Dali Pemohon yang mengatakan Termohon telah melakukan pelanggaran yang berat dan serius dalam penyelenggaraan Pemilihan di Kabupaten Nabire yang menciderai demokrasi dan merampas hak pilih warga TPS-TPS yang secara signifikan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon adalah dalil yang tidak benar, tidak jelas, dan tuduhan yang hanya berdasarkan asumsi belaka. Faktanya, tidak ada satu pun putusan dan/atau sanksi dari lembaga pengawas pemilu baik Bawaslu, DKPP maupun putusan pengadilan pidana pemilu yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran berat dan serius terkait hal tersebut.

Lanjut ke Pemohon menggunakan aturan hukum yang tidak jelas, keliru, dan salah. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11, permohonan a quo pada pokoknya menyatakan tentang prosedur penyelenggaraan pemungutan suara, sistem noken diatur dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2019 adalah dalil yang tidak benar karena faktanya ketentuan a quo diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2019. Formulir C1-Plano-KWK sudah tidak digunakan dalam ketentuan peraturan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bahwa perbaikan permohonan Pemohon tidak jelas, keliru, dan salah dalam menyajikan formulir model dalam permohonan dalam angka 3 sub 2 halaman 5. Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran yang signifikan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon, salah satu pasangan ... salah satu pelanggaran tersebut adalah pelanggaran oleh PPD Distrik Yaur yang dilakukan dengan cara mengubah hasil perolehan



suara dalam C-Plano, padahal C-Plano sudah tidak digunakan lagi dalam peraturan pemilu ini.

Permohonan Pemohon mempertentangkan pendapat Mahkamah terkait sistem noken, ikat suara atau kesepakatan sebagai bagian suara yang sah menjadi sebuah pelanggaran adalah dalil yang tidak jelas. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya mempertentangkan pendapat Mahkamah dalam setiap putusannya yang konsisten dan mengakui kearifan lokal serta budaya masyarakat asli Papua, khususnya di Nabire yang menganut kebudayaan Mee Pago serta menganggap pemberian suara sistem noken, ikat suara atau kesepakatan tersebut sebagai pelanggaran adalah dalil yang tidak jelas.

Bahwa berdasarkan penelusuran Termohon terkait Pilkada di Kabupaten Nabire sebelumnya ditemukan fakta di tahun 2010 sampai 2020 manakala Pemohon Isaias Douw yang notabene pernah menjadi Bupati Nabire selama 2 periode, di mana satu periode pada 2010-2015 yang kala itu berpasangan dengan Pihak Terkait Mesak Magai pernah terpilih dan memperoleh suara terbanyak dengan menggunakan sistem noken, ikat suara, atau kesepakatan.

Kemudian, begitu juga dengan anak Pemohon yang juga menang dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019.

**158. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Waktunya tinggal 2 menit, ya.

**159. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HARIS**

Baik, Yang Mulia. Kami langsung ke Pokok Permohonan, Yang Mulia.

**160. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Langsung ke Petitum, enggak cukup waktunya ini.

**161. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HARIS**

Baik, baik, Yang Mulia. Ada sedikit yang ingin kami sampaikan, Yang Mulia, terkait dengan Pokok Permohonan yang pada dasarnya Pemohon ini mendalilkan 2, terkait permasalahan sistem noken dan pembatalan 423 suara di TPS 1 dan TPS 2.

**162. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang krusial soal jumlah penduduk dan DPT, Pak. Tolong dijelaskan.

**163. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HARIS**

Baik, Yang Mulia. Mengenai jumlah DPT yang menggunakan hak pilih, total 170, 100 ... 146, jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 8.399, jumlah DPPH adalah 43, jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 35, jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih adalah 8, jumlah DPTb adalah 602, jumlah DPT yang hak pilih 602, jumlah DPT tidak ... DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0, jumlah seluruh pemilih 179.190 suara, jumlah seluruh pengguna hak pilih 170.783 suara, jumlah suara sah 169.376 suara, jumlah suara tidak sah 1.407, jumlah surat suara yang digunakan 170.783 suara, jumlah surat suara yang rusak 1.086 suara, jumlah sisa surat suara yang tidak digunakan 11.140 suara, Yang Mulia.

**164. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jumlah penduduknya berapa? Saudara jelaskan.

**165. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HARIS**

Jumlah DPT 178 (...)

**166. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jumlah penduduk, Pak. Jumlah penduduk. Bukan jumlah DPT. Jumlah DPT-nya sudah klir 178-an itu. Ada di keterangan Saudara itu?

**167. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HARIS**

Ada, Yang Mulia.

**168. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau tidak ada di petitum bacakan nanti biar dijelaskan Termohon yang lain karena kan satu KPU ini.

**169. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HARIS**

Baik, Yang Mulia.

**170. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Petitum bacakan. Bapak mau bacakan petitum, tidak?

**171. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HARIS**

Mau bacakan, Yang Mulia.

**172. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan.

**173. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HARIS**

Baik. Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Termohon. Dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 54/PL, dan seterusnya tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, pukul 21.00 WIB. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

1. Yufinia Mote – Muhammad Darwis perolehan suara 61.423 suara.
  2. Mesak Magai, S.Sos., M.Si, - Ismail Djamaluddin perolehan suara 61.729 suara.
  3. Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si, – Tabroni Bin M. Cahya perolehan suara 46.224 suara.
- Total 169.376 suara, Yang Mulia.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

**174. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, terima kasih. Silakan lanjutkan untuk Perkara 116/PHP.BUP-XIX/2021.

**175. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Langsung saja kepada eksepsi dalam kewenangan Mahkamah. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili. Bahwa perbaikan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sesuai dengan Ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (...)

**176. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sebentar, ya, karena ini Termohonnya sama, satu KPU, kita selesaikan satu anu, ya, satu ... nanti baru Bawaslu karena satu KPU dan satu Bawaslu juga. Ya, Pak Ketua, ya? Oke. Lanjutkan, Pak.

**177. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Baik, Yang Mulia. Tadi sudah kita soal tentang perbaikan permohonan.

Berdasarkan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota kepada Mahkamah Konstitusi. Bahwa merujuk ketentuan yang diuraikan di atas, maka Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang terkait perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan walikota. Bahwa terkait dengan adanya tuduhan pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan adalah merupakan kewenangan dari Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 138, Pasal 139 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Bahwa terkait dengan adanya tuduhan ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas oleh petugas KPU adalah merupakan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan yang diselesaikan oleh Dewan

Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur dalam Pasal 137 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Bahwa berdasarkan fakta dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan pemungutan suara Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 dalam Perkara 116/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

Kedudukan hukum atau legal standing Pemohon. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6 Tahun 2020, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan bupati dan wakil bupati. Dengan demikian secara fisik yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara adalah peserta pemilihan, yaitu pasangan yang ditetapkan oleh Termohon menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Bahwa berdasarkan SK KPU Kabupaten Nabire Nomor 22/PL.02.2 dan seterusnya tentang persyaratan pencalonan minimal dukungan (ucapan tidak terdengar dengan jelas) pemilih dan persebaran bagi pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire ditetapkan jumlah daftar pemilih tetap pemilihan terakhir, yaitu 188.081. Sehingga berdasarkan jumlah DPT tersebut ditetapkan jumlah minimum dukungan pemilih, dan persebaran bagi pasangan calon perseorangan adalah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire adalah 10% dari jumlah DPT terakhir pemilihan umum terakhir, yaitu 18.809 pemilih dengan jumlah minimal persebaran di 8 distrik.

Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dan persebaran dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, masa perbaikan 29 Juli 2020, Pemohon hanya menyerahkan syarat dukungan sebanyak 26.474 orang, di mana untuk dokumen yang dinyatakan lengkap sebanyak 9.483 orang. Dan dokumen yang tidak lengkap sebanyak 16.991 orang, sementara syarat jumlah dukungan harus diserahkan bakal pasangan calon perseorangan sebanyak 21.378. Bukti kami lampirkan, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pengecekan penyuluhan jumlah dan persebaran dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, masa perbaikan 8 Agustus 2020, Pemohon menyerahkan syarat dukungan sebanyak 26.474 orang, untuk dokumen yang lengkap sebanyak 18.087 orang dan untuk dokumen yang tidak lengkap sebanyak 8.387 orang, sementara syarat jumlah dukungan dan masa perbaikan yang harus diserahkan oleh bakal pasangan calon perseorangan sebanyak 21.378 orang, sehingga dengan demikian, Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 26/PL dan seterusnya, tanggal 23 September tahun 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020. Bakal pasangan calon yang memenuhi syarat adalah Pasangan Calon Mesak Magai, S.Sos. dan Ismail Jamaludin, Pasangan Calon Fransiskus Xaverius Mote, M.Si., dan Tabroni M. Cahya, Pasangan Calon Yufinia Mote, S.SIT dan Muhammad Darwis.

Bahwa karena Pemohon bukan merupakan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54/PL.02 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, tertanggal 17 Desember tahun 2020.

Bahwa karena Pemohon bukanlah pasangan calon yang mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, sehingga Pemohon tidak memperoleh suara hasil pemilihan, maka Pemohon juga tidak memenuhi syarat batas selisih suara sebesar 2%, antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak.

Oleh karenanya, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sehingga permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon dengan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum, dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan Nomor Perkara 116/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

**178. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tiga menit lagi, Pak.

**179. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Baik, Yang Mulia. Saya ke poin intinya saja ke halaman 8, poin 3 ayat (39). Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pengecekan pemilihan jumlah dukungan dan persebaran dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Form Model B1-KWK perseorangan yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Nabire telah dilakukan pengecekan jumlah dukungan dan persebaran dukungan bakal Pasangan Calon atas nama Deki Kayame,

S.E., dan Yunus Pakopa, S.Sos dengan hasil sebagai berikut. Jumlah dokumen yang diserahkan 22.466. Jumlah dokumen yang lengkap memenuhi syarat sebanyak 20.345. Jumlah dokumen yang tidak lengkap yang tidak memenuhi syarat 2.121.

Bahwa langkah selanjutnya, Termohon melakukan verifikasi administrasi kesesuaian data pendukung dengan surat pernyataan dukungan, yaitu dengan melakukan pencocokan kesesuaian NIK, elemen data, dan alamat pendukung. Verifikasi alamat pendukung dengan daerah pemilihan verifikasi kesesuaian, alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS. Verifikasi identitas kependudukan, untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan dan verifikasi terhadap status pekerjaan penduduk.

Bahwa berdasarkan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan bakal pasangan calon perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan, Form Model DA2-KWK perseorangan, mendapatkan hasil jumlah awal 22.466, memenuhi syarat 18.509 suara, tidak memenuhi syarat 3.957.

Bahwa selanjutnya terhadap dukungan yang menyatakan memenuhi syarat dilakukan verifikasi kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4 dibawah sebagai berikut. Ini dianggap dibacakan.

**180. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Langsung saja, dianggap dibacakan. Petitum, Pak.

**181. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Baik, Yang Mulia. Petitum. Dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam pokok perkara. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020 pukul 21.00 WIT. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, yang benar adalah sebagai berikut.

1. Yufinia Mote, S.Si., dan Muhammad Darwis 61.423 suara
  2. Mesak Magai, S.Sos., M.Si., dan Ismail Djamaludin 61.729 suara
  3. F. X Mote, M.Si., dan Tabroni bin Cahya 46.224 suara
- Jumlah suara sah 169.376 suara.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia ... Yang Mulia Majelis Hakim, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami Budi

Rahman, S.H., M.H., Abdul Haris, Asep Andrianto, Maulana Mediansyah, Meggie Sumeggie, dan Sugianto. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

**182. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, terima kasih. Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 siapa yang akan menyampaikan? Silakan.

**183. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: MAULANA MEDIANSYAH**

Saya, Yang Mulia.

**184. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Waktunya sama 10 menit.

**185. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: MAULANA MEDIANSYAH**

Kita sedikit mempersingkat waktu. Dalam eksepsi bahwa sebelum Termohon mengajukan jawaban terhadap perbaikan permohonan Pemohon, terlebih dahulu untuk Termohon menyampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Berdasarkan adanya posita baru pada permohonan Pemohon yang teregister pada 23 Desember 2020, maka perbaikan Pemohon yang kedua haruslah dianggap sebagai permohonan baru dengan penambahan halaman sebanyak 84 halaman yang berbeda dengan permohonan Pemohon bertanggal 19 Desember 2020. Atau apabila dikategorikan sebagai perbaikan permohonan, maka permohonan tersebut telah memasukkan substansi baru yang tidak bisa dijadikan dasar pemeriksaan perkara dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa Pasal 13 PMK Nomor 6 Tahun 2020, tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselesaian Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menyatakan ayat (1) terhadap permohonan yang diajukan melalui luring/off-line, Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lambat 3 hari kerja sejak diterimanya P-3 oleh Pemohon atau Kuasa Hukum. Ayat (2), terhadap permohonan yang diajukan melalui daring/online Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lambat 3 hari kerja sejak dikirimkannya P-3 kepada Pemohon atau Kuasa Hukum.
3. Berdasarkan petikan pasal a quo PMK Nomor 6 Tahun 2020 bahwa perbaikan permohonan sudah melewati batas waktu



yang tercantum yaitu paling lambat 3 hari kerja sejak permohonan pertama teregister pada tanggal 19 Desember 2020, pukul 22.39 WIB. Sedangkan perbaikan permohonan baru teregister pada tanggal 23 Desember 2020, pukul 23.15 WIB. Oleh karena itu, perbaikan permohonan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan.

4. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap perbaikan permohonan yang menyangkut substansi dapat dilihat pada Putusan Nomor 01/PHP dan seterusnya mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018. Putusan dianggap dibacakan, Yang Mulia, untuk pertimbangannya.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap perbaikan permohonan yang bersifat mengubah substansi. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati demi tegaknya hukum acara, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak permohonan a quo atau setidaknya tidak menjadi tidak dapat diterima.

Kita ke kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili. Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire dengan alasan sebagai berikut.

Pokok permohonan tidak menyebutkan kesalahan perhitungan Termohon. Bahwa setelah membaca, mencermati, dan memahami seluruh permohonan Pemohon ternyata permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2018 dan Pasal 28 ayat (3) huruf b angka 4 PMK Nomor 6 Tahun 2020. Yang pada pokoknya mengatur bahwa permohonan paling kurang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon tidak bisa menjelaskan di mana saja terjadi kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Termohon, baik pada tingkat TPS maupun PPD di Kabupaten Nabire merugikan suara Pemohon secara signifikan.

Pemohon juga tidak menjelaskan (ucapan tidak terdengar jelas) berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat TPS dan PPD. Bahwa Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Termohon seperti adanya tuduhan penetapan DPT bermasalah terdapat distrik dan TPS yang dilakukan sistem noken, ketidakprofesional penyelenggara dalam melaksanakan tugas dan pemilih mencoblos lebih dari satu kali atau ganda, serta berbagai pelanggaran lainnya yang bersifat spontan, individual, sporadis, tidak memenuhi unsur pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Terhadap tuduhan pelanggaran tersebut, bukan

merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya karena sudah menjadi kewenangan lembaga lain untuk mengadilinya yaitu.

- a. Terkait tidak adanya ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas oleh petugas KPU adalah merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan yang diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 137 Undang-Undang 10 Tahun 2016.
- b. Terkait dengan adanya tuduhan pelanggaran tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan (...)

**186. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, dianggap dibacakan.

**187. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: MAULANA MEDIANSYAH**

Baik, Yang Mulia.

**188. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kewenangan di KPP maksudnya, kan?

**189. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: MAULANA MEDIANSYAH**

Baik ... baik, Yang Mulia.

**190. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Langsung (...)

**191. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: MAULANA MEDIANSYAH**

Ke kedudukan hukum, Yang Mulia.

**192. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**193. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: MAULANA MEDIANSYAH**

Kedudukan hukum atau legal standing Pemohon. Permohonan Pemohon melebihi batas selisih perolehan suara bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil pemilu penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

**194. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, tidak melebihi ... syarat Pasal 158.

**195. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: MAULANA MEDIANSYAH**

Ya.

**196. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apalagi eksepsi Saudara?

**197. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: MAULANA MEDIANSYAH**

Oke.

**198. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau sud ... yang kabur dianggap dibacakan ini, obscuul libel.

**199. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: MAULANA MEDIANSYAH**

Oke, baik, Yang Mulia.

**200. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bisa langsung dalil Pak 5 menit waktunya tinggal.

**201. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: MAULANA MEDIANSYAH**

Baik, saya langsung (...)

**202. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pokok-pokok permohonan.

**203. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: MAULANA MEDIANSYAH**

Saya langsung ke bantahan terhadap dalil permohonan. Penetapan DPT bermasalah. Bahwa menanggapi dalil Pemohon yang mempersoalkan penetapan DPT bermasalah dan data pemilih ganda dengan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan pada poin 16.2 dari halaman 10 sampai dengan halaman 90. Termohon akan sedikit menggambarkan beberapa proses pemutakhiran data yang dilakukan sebagai berikut.

Sehubungan penyelenggara pilkada serentak Tahun 2020 sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal, yang dilakukan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, Walikota. KPU RI melalui KPU Provinsi menyampaikan hasil sinkronisasi daftar pemilih. Terakhir dengan DP4 kepada KPU Nabire. Berdasarkan data selisih sinkronisasi tersebut KPU Nabire menyusun data daftar pemilih dengan menggunakan Formulir A-KWK sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 10 PKPU Tahun 2019 tentang Perubahan Atas KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Daftar Pemilih. Langsung ke poin 106, Yang Mulia.

Setelah proses kegiatan pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan oleh Petugas PPDP yang di antaranya adalah melakukan pencocokan penelitian data pemilih terhadap pemilih baru sebanyak 57.394 pemilih dan pemilih yang tidak memenuhi syarat sebanyak 60.197 pemilih yang direkap oleh panitia pemilihan distrik. Langsung ke poin 111, Yang Mulia.

Bawaslu menyampaikan temuan terhadap TPS melalui surat Bawaslu Nomor 113.K Kabupaten Nabire, dianggap dibacakan. Tentang penyampaian hasil penemuan terhadap daftar pemilih sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020.

Bahwa tanggal 14 Oktober Dukcapil Kabupaten Nabire menyampaikan hasil pengecekan ke valid-an data pemilih baru melalui Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire dengan Nomor 470 dan seterusnya tentang penyampaian validasi data pemilu tanggal 14 Oktober 2020.

**204. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Waktunya tinggal 2 menit.

**205. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: MAULANA MEDIANSYAH**

Baik, Yang Mulia.

**206. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bapak enggak siapkan resume, mesti siapkan resume, jadi ... atau langsung ke Petitem?

**207. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: MAULANA MEDIANSYAH**

Langsung Petitem, Yang Mulia.

**208. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan.

**209. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: MAULANA MEDIANSYAH**

Ya, Petitem.

Dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Termohon. Dalam pokok perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54 dan seterusnya tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 pukul 21.00 WIT.
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.
  1. Nomor 1 Yufinia Mote, S.SiT., dan Muhammad Darwis 61.423 suara
  2. Mesak Magai, S.Sos., M.Si., dan Ismail Djamaludin 61.729 suara
  3. F. X. Mote, M.Si, dan Tabroni Bin M. Cahya 46.224 suara. Dengan jumlah suara sah = 169.376 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

**210. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, terima kasih. Silakan Bawaslu yang 101/PHP.BUP-XIX/2021. Waktunya 10 menit.

**211. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Ya, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi untuk kita semua, Salam Sejahtera. Izinkan kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Nabire sehubungan dengan adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (...)

**212. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, langsung pada pokok-pokok jawaban keterangan.

**213. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Baik, Yang Mulia, setelah Bawaslu Kabupaten Nabire mencermati dan memahami isi permohonan Pemohon pada dasarnya Bawaslu Kabupaten Nabire melihat setidaknya ada dua pokok permohonan yang merupakan tugas dan tanggung jawab kewenangan Bawaslu Kabupaten Nabire untuk memberikan keterangan. Terkait dengan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Nabire memberikan keterangan sebagai berikut.

Yang pertama bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon halaman 4 sampai 14 yang pada intinya adalah PPD Distrik Dipa memberikan 100% suara atau 6.122 suara dari 18 TPS untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 tanpa menyelenggarakan pemungutan suara di TPS, Bawaslu Kabupaten Nabire menerangkan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan laporan pengawasan pengawas TPS di 18 TPS Distrik Dipa pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020 tidak dilaksanakan karena logistik tidak didistribusikan ke masing-masing TPS.

B. Bahwa ke-18 TPS yang dimaksud tidak menyelenggarakan pemungutan suara adalah 4 TPS di Kampung Dikia, yaitu TPS 1, 2, 3, dan 4. 4 TPS di Kampung Jainoa, 3 TPS di Kampung Digikebo, 4 TPS di Kampung Tagauto dan TPS ... dan 3 TPS di Kampung Epouwa, yaitu TPS

1, 2, 3. Sedangkan 2 TPS di Kampung Epouwa yakni TPS 4 dan TPS 5 telah melaksanakan pemungutan suara sesuai mekanisme yang ada. Bukti PK-1 sampai dengan PK-5.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Tanah Distrik Dipa, pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara tingkat distrik dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2020 di ruang pertemuan kantor KPU Kabupaten Nabire. Proses rekapitulasi di Distrik Dipa yang dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten Nabire, tanpa melibatkan PPS dan KPPS untuk membacakan model C hasil dari masing-masing TPS. PPD Dipa dalam melaksanakan rekapitulasi perolehan suara tingkat distrik tidak menggunakan C hasil masing-masing TPS melainkan hasil distrik yang telah diisi oleh PPD Dipa.

Bahwa KPPS di 18 TPS yang terbagi di 5 kampung tidak membuat dan mengisi form hasil perolehan suara pada form C hasil KWK sehingga Pasangan Calon dan pengawas TPS tidak mendapatkan C hasil Salinan KWK di 18 TPS tersebut.

Bahwa terkait dengan keberatan saksi masing-masing Pasangan Calon, PPD tidak memberikan form C keberatan atau kejadian-kejadian khusus untuk diisi dan apa yang terjadi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Distrik Dipa.

E. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire, rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Nabire, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyampaikan adanya kesepakatan diantara masyarakat di Distrik Dipa. Masyarakat telah sepakat untuk membagi suara keti ... kepada ketiga Pasangan Calon dengan adanya surat kesepakatan yang ditandatangani bersama. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengatakan untuk daerah-daerah tertentu di Nabire sistem ikat sudah biasa. Sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyampaikan sesuai dengan bukti saksi mandat yang disampaikan secara lisan tanpa dokumen C.hasil, Pasangan Calon Nomor Urut 03 mendapatkan suara di TPS 1 Kampung Tagauto sebanyak 400 suara, TPS 2, Kampung Diki=200 suara. TPS di Kampung Jaenoa=35 suara, TPS Kampung Epouwa 3 suara, TPS Kampung Jigikebo=10 suara. Total keseluruhan suara=648 suara. Pada rekapan tingkat distrik suara itu hilang. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 ... maaf Nomor Urut 3 mempertanyakan soal kesepakatan yang dibuat oleh PPD.

Bahwa menyeke ... F. Bahwa menyikapi hal itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Nabire Yuliana Nokuwo membacakan Komisi Pemilihan Umum tentang sistem noken atau ikat yang mana Kabupaten Nabire tidak termasuk salah satu di dalamnya.

G. Bahwa dalam jumlah suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon, PPD tidak dapat menunjukkan bukti formulir C hasil salinan dari 18 TPS yang ada di Distrik Dipa. PPD Dipa tidak dapat

menunjukkan bukti telah terjadi pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2020 di 18 TPS. PPD Dipa mengakui (...)

**214. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bu ... sebentar, sebentar Saudara. Ini langsung ke ini saja, waktunya sudah mau habis. Yang berkaitan huruf C itu, Bu, halaman 9 bagaimana ini? Soal rekomendasi untuk PSU di 18 TPS di Distrik Dipa tadi. Kan ada rekomendasi Bawaslu (...)

**215. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Benar.

**216. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa hasil tindak lanjutnya?

**217. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Ya, benar, Yang Mulia. Terkait dengan laporan dari pelapor tentang tidak terlaksananya pelaksanaan pemungutan suara di 18 TPS Distrik Dipa, maka Bawaslu Kabupaten Nabire telah mengeluarkan rekomendasi kepada KPU tetapi rekomendasi itu tidak ditindaklanjuti.

**218. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jadi tidak ditindaklanjuti yang 18 TPS Distrik Dipa ya?

**219. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Benar, Yang Mulia.

**220. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa alasan penjelasan dari KPU-nya?

**221. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Kami tidak tahu, Yang Mulia.



**222. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Lho, tidak ada penjelasan atau jawaban dari KPU?

**223. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Tidak ada, Yang Mulia.

**224. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kemudian yang (...)

**225. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Keberatan, Yang Mulia.

**226. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, waktu Saudara kan sudah cukup tadi.

**227. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Baik. Cukup, Yang Mulia.

**228. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nanti kami yang menilai karena sudah waktu jawaban, sekarang giliran keterangan untuk ... baik. Jadi, ini Bu, beri penjelasan yang dua yang di-bold Halaman 9 sebelum ditutup. Bagaimana soal PPD Distrik Yaur mengubah hasil perolehan ini?

**229. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Baik, Yang Mulia. Untuk berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Yaur pada rekapitulasi perolehan suara di Distrik Yaur untuk TPS 01 dan 02 Kampung Akudiomi pada tanggal 9 Desember 2020, pada saat pemungutan dan penghitungan suara terdapat sisa suara sebanyak 423 lembar yang berasal dari TPS 01 sebanyak 195 lembar dan TPS 02 sebanyak 228 lembar. Sisa surat suara tersebut telah dimusnahkan dengan cara disilang, sehingga terhitung sebagai suara tidak sah. Namun, pada saat rekapitulasi di tingkat Distrik Yaur, surat suara

tersebut diakomodir kembali oleh PPD Yaur dengan rincian, Pasangan Paslon Nomor Urut 1 mendapat 70 suara, Paslon Nomor Urut 02 mendapat 283 suara, dan Paslon Nomor Urut 3 mendapat 70 suara. PPD Yaur mengubah hasil TPS 01 dan TPS 02 yang hasilnya telah tertuang dalam Model C Hasil berhologram yang mana di TPS 01 dan TPS 02, sehingga terjadi perubahan perolehan suara pada masing-masing calon (...)

**230. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, sudah. Kemudian mengenai rekomendasi yang 423 suara di TPS 01 dan 02 Kampung Akudiomi (...)

**231. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Akudiomi, Yang Mulia.

**232. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bagaimana ini? Ada tindak lanjut?

**233. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Berdasarkan temuan Bawaslu pada saat rekapitulasi tanggal 17 Desember dan juga pengakuan dari Ketua PPD Distrik Yaur dan Ketua Panwas Distrik Yaur terkait dengan dimasukkannya kembali surat suara yang tidak sah (...)

**234. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, itu kan akhirnya dibatalkan.

**235. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Ya, rekomen (...)

**236. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kemudian rekomendasinya agar dibatalkan. Kemudian ada tindak lanjut KPU apa?

**237. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

KPU tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu.

**238. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak ada penjelasannya juga? Jawabannya apa dari KPU? Dilaksanakan atau tidak?

**239. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Tidak ada, Yang Mulia.

**240. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tetap diabaikan ini?

**241. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Tetap diabaikan, Yang Mulia. Walaupun sudah ada penjelasan dari Pimpinan KPU Provinsi Papua.

**242. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Keterangan tambahan ada yang penting, tidak? Ini yang mau dibacakan? Tidak penting ini sepertinya. Langsung penutup, Ibu. Ditutup itu, "Demikianlah laporan ..." (...)

**243. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Demikianlah keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Nabire untuk Perkara Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021. Terima kasih, Yang Mulia.

**244. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Dilanjutkan untuk 116/PHP.BUP-XIX/2021, Bawaslu. Jadi sesuai dengan karakter permohonannya, Pak, ya Jangan kemudian me-general keterangan, masing-masing punya argumen sendiri-sendiri. Silakan.

Baik. Boleh gentian yang memberikan keterangan. Sudah ada belum keterangan (...)

**245. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Baik, Yang Mulia. Untuk Perkara Nomor 116/PHP.BUP-XIX/2021.

**246. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**247. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Nabire, KPU Kabupaten Nabire mengeluarkan Berita Acara hasil pengecekan, pemenuhan jumlah, dan sebaran dukungan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 masa perbaikan Formulir Model BA1-KWK, perseorangan perbaikan data calon bupati atas nama Deki Kayame, S.E. dan calon wakil bupati atas nama Yunus Pakopa, S.Sos. tertanggal 29 Juli 2020 yang menyatakan dukungan bakal pasangan calon perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan dan sebaran, sehingga dukungan pasangan calon perseorangan ditolak.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire menerima permohonan sengketa dari bapak pasangan calon perseorangan atas nama Deki Kayame dan Yunus Pakopa pada tanggal 3 Agustus 2020 dan diregister dengan nomor ... dianggap dibacakan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire menindaklanjuti permohonan sengketa tersebut dengan melakukan musyawarah sengketa dari bakal pasangan calon perseorangan atas nama Deki Kayame dan Yunus Pakopa pada tanggal 3 Agustus 2020 dan diregister ... dianggap dibacakan.

Bahwa Bawaslu kabupaten Nabire menindaklanjuti permohonan sengketa tersebut dengan melakukan musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan dan mengeluarkan Putusan nomor 004/PS/Bwsl.Nabire.33.21/VIII/2020, pada tanggal 15 Agustus 2020 dengan putusan menerima permohonan Pemohon untuk sebagian, membatalkan berita acara hasil pengecekan pemberian jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire (...)

**248. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Intinya untuk 116/PHP.BUP-XIX/2021 tidak bisa diterima sebagai bakal calon atau calon karena apa? Garis besarnya saja, Ibu. Kemudian upaya hukumnya apa yang sudah dilakukan oleh Pemohon yang ...

sepanjang yang ada di pengawasan Bawaslu. Silakan, tidak usah berpanjang-pajang karena kan esensinya sederhana itu.

**249. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Ya, baik Yang Mulia. Setelah KPU Kabupaten Nabire menindaklanjuti putusan sengketa Bawaslu kemudian dilakukan penghitungan kembali ternyata Pemohon tidak memenuhi syarat jumlah dukungan perseorangan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire juga menerima laporan kembali dari pasangan atau Pemohon. Nah, menanggapi laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Nabire mengeluarkan Surat Nomor 55/Bawaslu yang dianggap sudah dibacakan yang pada intinya menjelaskan permohonan penyelesaian sengketa bakal pasangan calon atas nama Deki Kayame telah diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Nabire dan putusan tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Nabire, dan dibacakan secara terbuka dalam musyawarah terbuka pada tanggal 15 Agustus 2020 (...)

**250. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tentang tidak terpenuhinya syarat itu?

**251. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Benar, Yang Mulia.

**252. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada rekomendasi-rekomendasi untuk penyelesaian yang lain? Maksudnya yang berkaitan dengan Pemohon yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU, misalnya.

**253. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Tidak ada, Yang Mulia.

**254. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak ada. Jadi menurut Bawaslu memang tidak memenuhi persyaratan untuk calon perseorangan memang terpenuhi syarat untuk penolakannya itu?

**255. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Benar, Yang Mulia.

**256. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Ada yang lain yang mau disampaikan?

**257. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Cukup, Yang Mulia.

**258. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup. Ditutup keterangannya.

**259. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Demikian keterangan tertulis dari Bawaslu Kabupaten Nabire. Terima kasih, Yang Mulia.

**260. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, terima kasih. Sekarang 84/PHP.BUP-XIX/2021, Bawaslu 84/PHP.BUP-XIX/2021.

**261. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Izin, Yang Mulia. Keterangan tertulis dari Bawaslu Kabupaten Nabire terhadap Permohonan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021.

Bahwa pokok permohonan Pemohon bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire setelah melakukan pencermatan data by name, by address, daftar pemilih sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Bawaslu menemukan data ganda NIK dan nama sebanyak 18.566, data ganda NKK, NIK, nama sebanyak 3.852, data ganda identik sebanyak 1.256, data invalid 1.922. Kemudian di atas 80 tahun sebanyak 1.459 dan di bawah umur sebanyak 384.

Terhadap temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Nabire pada tanggal 12 Oktober 2020 menyampaikan surat kepada KPU Kabupaten Nabire dengan Nomor 113 dianggap dibacakan yang pada intinya

meminta KPU Kabupaten Nabire untuk menindaklanjuti temuan Bawaslu tersebut.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire dan jajarannya pada tahapan pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih tetap tidak pernah menemukan temuan atau menerima laporan dari Pemohon atau tim kampanye pasangan calon bupati atau LO, pasangan calon bupati maupun pihak lain terkait dugaan pelanggaran atas data dan rekapitulasi daftar pemilih.

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon halaman 92 sampai 97 sebagaimana pada pokoknya adalah terdapat distrik dan TPS-TPS yang dilakukan dengan sistem noken atau kesepakatan, maka Bawaslu Kabupaten Nabire menerangkan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa Kabupaten Nabire tidak termasuk daerah yang melakukan pemilihan dengan sistem noken sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 98/PL, dianggap dibacakan (...)

**262. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bacakan, Ibu. Tolong bacakan. Keputusan KPU provinsi nomor?

**263. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 98/PL (...)

**264. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

PL?

**265. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

PL.

**266. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terus?

**267. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

PL.02.6-Kpt/91/Prov/XI/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken atau Ikat di Kabupaten Yahukimo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

**268. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu kesimpulannya kalau Bawaslu Nabire tidak termasuk, ya?

**269. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Tidak termasuk, Yang Mulia.

**270. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Lanjutkan. Lanjutkan, Ibu. Soal DPT tadi bagaimana dengan jumlah penduduk ada pencermatan dari Bawaslu?

**271. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Ada, Yang Mulia.

**272. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bagaimana penjelasannya coba?

**273. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Pencermatan yang kami lakukan yang tadi sudah dijelaskan di atas, terkait dengan hal tersebut.

**274. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, itu.

**275. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Ya.

**276. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Karena memang tidak ada keberatan dari pasangan kalau tadi soal DPT. Ini dari Hakim atau dari Mahkamah Konstitusi, ada tidak Ibu menjelaskan di keterangannya ini soal jumlah penduduk yang ada di Nabire? Ada tidak?



**277. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Tidak ada, Yang Mulia.

**278. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak ada. Apalagi yang mau dijelaskan untuk Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021? Masih ada yang mau dijelaskan, Ibu? Jadi, intinya yang krusial adalah di sana tidak apa ... dianut sistem noken, ya?

**279. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Benar, Yang Mulia.

**280. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada rekomendasi-rekomendasi untuk Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021? Yang tidak ditindaklanjuti?

**281. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Untuk Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, terkait permohonan ini Bawaslu sudah mengeluarkan rekomendasi.

**282. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Rekomendasi ya, terus?

**283. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Untuk Distrik Dipa dan juga Distrik Yaur.

**284. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Untuk Distrik Dipa berarti kaitannya dengan (...)

**285. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Benar, Yang Mulia. Benar.

**286. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa masalahnya tadi? Katanya diabaikan. Yang tadi kan ada 18 TPS, dikeluarkan rekomendasi?

**287. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Ya, Yang Mulia.

**288. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Katanya sudah ditindaklanjuti di keterangan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021. Di keterangan yang sebelumnya ... yang nomor sebelumnya?

**289. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Tidak ditindaklanjuti, Yang Mulia.

**290. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ditindaklanjuti.

**291. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Tidak ditindaklanjuti.

**292. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak ditindaklanjuti.

**293. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Ya.

**294. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, Ibu tadi menegaskan tidak ditindaklanjuti, ya?

**295. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Benar, Yang Mulia.

**296. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, jangan beda-beda nanti ... itu dikeluarkan tanggal berapa Ibu, yang rekomendasi untuk PSU itu?

**297. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Tanggal 17 Desember 2020.

**298. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah ... sudah ... sudah hari-H, ya?

**299. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Pada saat rekap di tingkat kabupaten.

**300. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, oke, oke. Terus? Kalau yang pembatalan 425 suara itu juga dikeluarkan tanggal berapa?

**301. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Dikeluarkan juga di tanggal 17.

**302. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sama, ya?

**303. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten.

**304. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke, untuk Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, masih ada yang mau disampaikan?

**305. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Cukup, Yang Mulia.

**306. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup. Ditunggal, Ibu.

**307. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Demikian, keterangan tertulis untuk Kabupaten Nabire untuk Perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021. Terima kasih, Yang Mulia.

**308. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Jadi, Pihak Terkait 101/PHP.BUP-XIX/2021 ini ada dua Pemohon, ya? Bapak mau sampaikan sendiri-sendiri atau menjadi satu?

**309. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Atas nama Paslon Nomor Urut 2 Pak Mesak Magai, kami akan menyampaikan berdua, keterangannya terpisah-pisah sesuai nomor.

**310. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, kalau yang Bapak? Sama ya sudah?

**311. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG**

Ya, kami dari Paslon Fransiscus Xaverius Mote, Yang Mulia.

**312. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Mau menyampaikan juga?

**313. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG**

Ya, kami mau menyampaikan juga, Yang Mulai.

**314. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, sudahlah 10 menit, 10 menit supaya cepat bacanya.

**315. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG**

Terima kasih.

**316. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Mestinya 10 menit berdua. Yang Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021, dulu.

**317. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA**

Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021.

**318. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Eh, yang Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 sama, ya?

**319. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA**

Ya, yang atas nama (...)

**320. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, yang Pak Mesak dulu (...)

**321. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA**

Mesak Magai.

**322. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke.

**323. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021, yang diajukan oleh Paslon Pak Mesak Magai, sebagai berikut.

Bahwa kami dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDI P menyampaikan bahwa dalam eksepsi. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili pokok perkara a quo. Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pokok perkara permohonan yang ditemukan oleh Pemohon, dengan dasar sebagai berikut. Bahwa (...)

**324. KETUA: ASWANTO**

Maskernya jangan dilepas, Pak. Tadi sudah kita permaklumkan dari awal, tutup hidungnya juga, Pak! Bukan hanya mulut!

**325. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA**

Baik. Bahwa materi dalil-dalil permohonan Pemohon, sesungguhnya adalah mengenai peristiwa in casu praktik kearifan lokal yang senyatanya, di luar kewenangan Termohon. Dan oleh karenanya, Pemohon tidak memiliki alasan untuk mengajukan tuntutan-tuntutan dengan petitum seperti yang ada dalam permohonannya. Bahwa alasan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut.

Yaitu penghitungan suara yang benar menurut Pemohon belum dapat ditetapkan karena ada dua alasan. Yaitu karena ada dua rekomendasi Bawaslu yang belum dijalankan, menurut Pihak Terkait adalah tidak sesuai dengan nilai-nilai ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat setempat, hal ini dikarenakan apa yang dipersoalkan Pemohon tentang pembagian suara senyatanya telah diselesaikan berdasarkan kesepakatan bersama di antara para pihak, kesepakatan mana merupakan wujud pelaksanaan kearifan lokal yang telah berjalan dan dihormati warga setempat dan pemerintah, bahkan ditetapkan sebagai norma dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2017, khususnya Pasal 32 juncto Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020, khususnya Pasal 89 ayat (2), bahkan juga telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, khususnya halaman 46 yang bunyinya, "Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua, yang khas dan menyelenggarakan pemilu dengan cara atau sistem kesepakatan warga dan seterusnya." Ya, warga ... Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif kesepakatan warga atau

aklamasi yang telah diterima masyarakat Kabupaten (suara tidak terdengar jelas) tersebut karena jika dipaksakan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikhawatirkan akan timbul konflik pelik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan, dibawa ke sistem persaingan perpecahan di dalam dan antarkelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. Dan diperkuat kembali melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU/XII/2014, tanggal 11 Maret 2015 pada halaman 30 poin kedua yang berbunyi.

Bahwa sistem pemilihan dengan menggunakan noken yang telah dikukuhkan keabsahannya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47, 81, dan seterusnya memang sesuai dengan kebudayaan masyarakat orang asli Papua, terutama masyarakat orang asli Papua yang mendiami daerah pegunungan tengah, yaitu wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago. Mengenai wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago ini adalah 2 wilayah kebudayaan dari 7 wilayah kebudayaan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang telah mendapatkan pengukuhan secara yuridis formil berdasarkan Perdasus Nomor 4 tahun 2005 dan Perdasus Nomor 4 tahun 2010 tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua. Wilayah kebudayaan Mee Pago meliputi wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Nabire sebagian wilayahnya, kemudian Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Paniayi, Intan Jaya, dan seterusnya.

Pendek kata, apapun dalil alasan yang digunakan oleh Pemohon dalam perkara ini pada intinya mengingkari apa yang sesungguhnya telah disepakati bersama termasuk oleh Pemohon sendiri. Padahal kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat secara sadar dan dengan semangat kekeluargaan dalam rangka mendukung penuh Mesak Magai selaku Putra Daerah asli Nabire untuk dijadikan sebagai Bupati Kabupaten Nabire. Selain itu kesepakatan dibuat tanpa ada unsur paksaan apapun, bukan hanya telah mencerminkan nilai-nilai luhur dan kehendak masyarakat setempat, melainkan juga memenuhi syarat sah kesepakatan sebagaimana diatur menurut undang-undang. Terlebih lagi di 14 TPS lainnya, ternyata Pemohon juga berhasil memenangkan pemilihan tapi tidak ikut dimohonkan PSU. Padahal pelaksanaan pemilihannya juga menggunakan sistem kesepakatan, TPS-TPS mana yang akan kami urai dan buktikan di dalam pokok perkara. Hal ini semakin jelas menunjukkan adanya ketidak konsitenan dan ketidak jujurannya dari Pemohon sendiri. Di satu sisi Pemohon menolak sistem kesepakatan dan minta PSU di TPS-TPS di mana Pemohon kalah, tapi di sisi lain Pemohon menerima sistem kesepakatan di TPS-TPS tempat Pemohon menang.

Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Kabupaten Nabire telah sepakat dalam sumpah adat untuk

memberi dukungan dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Bapak Mesak Magai dan Bapak Ismail Djamaludin pada pemerintahan kepala daerah tanggal 9 Desember. Kalaupun merasa ada kecurangan dalam proses pembuatan kesepakatan dimaksud quod non, maka perkara ini pun bukan wewenang Mahkamah Konstitusi melainkan menjadi kewenangan Badan Peradilan Umum di bidang keperdataan di mana Pemohon harus dapat membuktikan bahwa penandatanganan kesepakatan tersebut berada di bawah tekanan atau paksaan atau penipuan atau kekhilafan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321 B.W.

Berdasarkan hal di atas, menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang melalui permohonan a quo dan karenanya sudah statusnya dan demi hukum permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam pokok permohonan. Bahwa di dalam permohonannya pada intinya Pemohon menolak dan meminta dibatalkan hasil penghitungan rekap tahap akhir dari Termohon. Bahwa yang menjadi alasan Pemohon minta pembatalan atas keputusan KPU tersebut karena ada dugaan pelanggaran di 2 distrik, yaitu di Distrik Dipa dan Distrik Yaur sebagai berikut.

Yang di Distrik Dipa memberikan suara 100 % dari 18 TPS untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau Pihak Terkait tanpa ada pemungutan suara. Kemudian yang Distrik Yaur, menurut Pemohon meng ... telah mengubah hasil perolehan suara dalam C. hasil TPS 1 dan TPS 2 Kampung Akudiomi distrik Yaur. Dan sudah direkomendasikan oleh Bawaslu untuk dibatalkan namun diabaikan.

Kemudian lebih lanjut Pemohon juga mendalilkan rekomendasi Bawaslu untuk PSU di 8 TPS belum dilaksanakan. Begitu juga rekomendasi Bawaslu untuk membatalkan 423 surat suara (...)

### **326. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, bagaimana itu keterangan dari Pihak Terkait. Langsung jawab, Pak.

### **327. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA**

Baik. Terkait hal di atas, menurut Pihak Terkait bahwa dalil tersebut adalah tidak benar atau bohong, ya. Pihak Terkait dengan tegas menolak dikarenakan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Pemohon tidak jujur dan tidak fair karena Pemohon hanya mempersoalkan TPS-TPS di tempat Pihak Terkait yang memenangi pemilihan, tapi tidak mempersoalkan TPS-TPS di wilayah Pemohon menang. Padahal mekanisme pemungutan suaranya sama-sama menggunakan kesepakatan. Dengan kalimat lain, Pemohon tidak



konsisten dalam menuntut dan memiliki standar ganda dalam menyikapi perkara ini. Dan oleh sebab itu, sangat beralasan secara hukum apabila Pemohon ... permohonan Pemohon ditolak seluruhnya. Selanjutnya, terhadap dalil alasan Pemohon tersebut, Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut.

**328. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang mana yang (...)

**329. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA**

Tentang Dipa. Yang tentang Dipa.

**330. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang Dipa.

**331. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA**

Distrik Dipa.

**332. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tadi, kan sudah dijawab Bawaslu tidak konsisten.

**333. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA**

Ya.

**334. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apalagi yang (...)

**335. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA**

Saya akan uraikan di Dipa dan di Yaur.

**336. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, waktunya tinggal 2 menit, Pak.

**337. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA**

Oh, baik. Jadi di sini.

**338. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Untuk Yaur saja bagaimana jawabannya?

**339. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA**

Untuk Yaur, bahwa di Yaur telah ada kesepakatan dari pemangku adat di Distrik Yaur tanggal 14 Oktober 2020 yang harusnya dilaksanakan, terhadap dalil Pemohon yang mempersoalkan pemilihan di Kampung Akudiomi Distrik Yaur, kami menanggapi sebagai berikut.

Bahwa tanggal 14 Oktober 2020 di Kampung Akudiomi ada pernyataan sikap dari suku masyarakat adat Suku Wahegore, Jaroe, dan ada 2 Dusun Koatesore, Kampung Akudiome Distrik Yaur yang bunyinya seperti ini.

Yang bertanda tangan dibawah ini para pemangku adat kepala-kepala keret dan kepala-kepala sub keret Dusun Koatesore Kampung Akudiome Distrik Yaur Kabupaten Nabire telah sepakat dalam sumpah adat untuk memberikan dukungan dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Bapak Mesak Magai dan Bapak Ismail Djamaludin pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Kami masyarakat adat suku Wahegore Jaroe Kampung Akudiome berketetapan untuk menyerahkan seluruh hak suara kami untuk memilih pasangan Nomor Urut 2 Bapak Mesak Magai.

**340. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya itu sud ... untuk menjawab yang 425 suara ya Pak Desa Yaur, ya.

**341. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA**

Yaur, Yang Mulia.

**342. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke, Petitemnya Pak.

**343. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA**

Baik, petitum.

Berdasar uraian sebagaimana disebut di atas Pihak Terkait memohon kepada, Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara.

1. menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah, benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 tanggal 17 Desember pukul 21.00 WIT.

3. Memerintahkan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan keputusan ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya. Demikian keterangan Pihak Terkait ini kami sampaikan atas perhatian terima kasih.

**344. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih. Sekarang Pihak Terkait 106/PHP.BUP-XIX/2021.

**345. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO**

Boleh minta izin, Yang Mulia, Pemohon berkaitan dengan adanya 2 Pihak Terkait di mana pasangan calonnya berbeda dalam 1 perkara. Kami ingin minta klarifikasi terlebih dahulu, apakah dalam Perkara 101/PHP.BUP-XIX/2021 ada 2 ketetapan Mahkamah untuk 2 ... 2 pasangan calon sebagaimana Pihak Terkait, Yang Mulia. Kalau umpamanya ada 1 kami mohon yang 1 tidak mendapat kedudukan hukum.

**346. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bagaimana?

**347. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021:  
HERU WIDODO**

Kalau memang hanya ada 1 penetapan.

**348. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada 2 penetapan, Pak. Itu kan sudah dari awal kita jelaskan.

**349. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021:  
HERU WIDODO**

Ya.

**350. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bahwa ada satu Termohon ... satu perkara yang Pihak Terkaitnya 2 dan dimungkinkan Pemohon dalam 1 ... dalam perkara yang berkaitan dengan kabupaten yang sama sebagai Pemohon tapi bisa juga sebagai Pihak Terkait tetapi Pihak Terkaitnya dalam perkara yang berbeda.

**351. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021:  
HERU WIDODO**

Baik, terima kasih.

**352. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu dimungkinkan dan di kami ... Bapak belum dapat anu ... buat bisa melihat nanti inzage untuk penetapan kami soal mengabulkannya 2 (...)

**353. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021:  
HERU WIDODO**

Baik (...)

**354. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pihak Terkait yang satu Fransiscus yang satu Mesak Magai.

**355. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021:  
HERU WIDODO**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**356. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke silakan dari Kuasa Hukum Fransiscus. Pihak Terkait 101/PHP.BUP-XIX/2021 meskipun dia adalah Pemohon juga di 108/PHP.BUP-XIX/2021 ya Pak? Bapak Pemohon berapa?

**357. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG**

Pemohon 84/PHP.BUP-XIX/2021.

**358. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

84/PHP.BUP-XIX/2021 kan ya? Ya, itu yang saja jelaskan. Anda jangan terlalu banyak komunikasi dengan Pihak Terkait, jadi posisi Bapak menjadi diragukan oleh Pak Heru itu. Tapi klir sudah kami jelaskan bahwa kami mengeluarkan produk untuk ketetapan Pihak Terkait 101/PHP.BUP-XIX/2021 itu ada 2, untuk Fransiscus dan Mesak Magai. Silakan Pak Kuasa Hukum Fransiscus dan Tabroni, waktunya 10 menit.

**359. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Keterangan Pihak Terkait kepada Perkara Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Yufinia Mote dan Muhammad Darwis Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire Nomor Urut 1 Tahun 2020. Yang Mulia ketua Mahkamah Konstitusi dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini;

Fransiscus Xaverius Mote – Tabroni Bin M. Cahya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 37 dan seterusnya dan seterusnya. Keputusan KPU Nomor 38 dan seterusnya. Dengan ini Pasangan Nomor Urut 3 berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 09 dan seterusnya

**360. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dianggap dibacakan.

**361. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

**362. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Anda tidak mengajukan eksepsi, ya?

**363. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG**

Kami tidak mengajukan eksepsi, Yang Mulia, langsung kepada pokok permohonan. Dalam pokok permohonan bahwa dalil permohonan Pemohon, sebenarnya dikarenakan ketidakprofesionalan penyelenggara. Namun dalam permohonan Pemohon, hanya mendalilkan 18 TPS di Distrik Dipa yang tidak berlakukan proses pemilihan kepala daerah dan 2 TPS di Distrik Yaur yang dilakukan sistem noken atau kesepakatan. Sementara pada fakta yang terjadi adalah ketidakprofesionalan penyelenggara yang mengakibatkan tidak dilakukan proses pemilihan kepala daerah dan dilakukan sistem noken di Distrik Dipa, Distrik Menou, Distrik Siriwo, Distrik Yaur, dan Distrik Makimi, Bukti PT-3, PT-4, PT-5, PT-6 serta TPS-TPS Kabupaten Nabire sebagai berikut. Dianggap sudah dibacakan.

Dua. Bahwa dalam permohonan Pemohon mendalilkan TPS-TPS yang dilakukan sistem noken yang merugikan Pemohon. Namun, apabila sistem noken memunculkan oleh Pemohon, Pemohon tidak mempermasalahkannya.

Tiga. Bahwa dalil permohonan Pemohon sebenarnya dikarenakan ketidakprofesionalan penyelenggara. Sehingga penyelenggara Pilkada Kabupaten Nabire tersebut terdapat permasalahan yang mendasar atau krusial. Pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 didasarkan pada daftar pemilih tetap yang tidak valid dan tidak logis. Ketidakwaiban dalam penentuan jumlah DPT yang dijadikan dasar untuk melakukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020. Penyusunan DPT yang dilakukan Termohon menurut Pihak Terkait tidak dapat diterima validitasnya karena tidak logis dan janggal. Sebab jumlah penduduk Kabupaten Nabire, berdasarkan informasi website di Dirjen Dukcapil Kemendagri, Bukti PT-7, serta jumlah penduduk yang diterbitkan dinas kependudukan catatan sipil Pemerintah Kabupaten Nabire adalah sebanyak 172.190 orang sebagaimana tercantum juga dalam website resmi MKRI.

Sedangkan DPT sebanyak 178.545, hal ini berarti jumlah pemilih tetap Kabupaten Nabire yang ditetapkan KPU Kabupaten Nabire sebanyak 103,69% dari jumlah penduduk Kabupaten Nabire atau jumlah pemilih tetap Kabupaten Nabire lebih besar sebanyak 6.355 jiwa dari jumlah penduduk Kabupaten Nabire. Dengan kata lain penduduk Kabupaten Nabire sebanyak 103,69% adalah berusia dewasa, mempunyai hak pilih. Hal itu tentu tidak dapat diterima akal sehat. Jumlah DPT yang melebihi jumlah penduduk tersebut disebabkan

diantaranya oleh karena banyak data pemilih ganda dimana banyak pemilih yang memiliki kesamaan. Nama namun tempat, tanggal lahir dan nomor induk KTP, jenis kelamin sama (...)

**364. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, selain yang Anda bantah soal DPT dan jumlah penduduk, apa lagi yang krusial?

**365. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG**

Kami sebutkan beberapa, Yang Mulia yang ... yang memiliki DPT nama DPIB sama, Yang Mulia.

**366. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke.

**367. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG**

Kami contohkan DPIB 568252, 572289, Rina Betrix Maniawasi, TPS 11 dan TPS 12 dengan mempunyai nama yang sama dan tanggal lahir yang sama. Alexander Saudila ... Alexander Saudila, lalu ada lagi Alexander Sudila memiliki tanggal lahir yang sama, tempat lahir yang sama, serta TPS yang sama (...)

**368. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya itu random, Saudara ya (...)

**369. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG**

Dan lain sebagainya, Yang Mulia.

**370. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dalil yang lain yang krusial apa yang mau ditanggapi atau dijelas ... diterangkan?

**371. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG**

Bahwa terhadap penetapan DPT yang tidak valid dan tidak logis tersebut, Pihak Terkait telah mengupayakan klarifikasi DPT teracak dan kejanggalan jumlah DPT dengan mendatangi KPU dan Bawaslu. Serta menyerahkan daftar DPT ganda dan teracak, Bukti PT-9, PT-10, PT-11, PT-12 dan Bukti PT-13.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, terdapat ketidakkonsistenan dalam permohonan Pemohon, mendalilkan TPS-TPS yang dilakukan sistem noken yang merugikan Pemohon namun apabila sistem noken menguntungkan oleh Termohon, Pemohon tidak mempermasalahkannya. Sehingga beralasan bagi mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon. Bahwa berdasarkan (...)

**372. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Waktunya tinggal 3 menit lagi (...)

**373. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG**

Ya, sedikit lagi petitum, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian fakta hukum tersebut di atas, untuk mewujudkan penyelenggaraan Pilkada dan pemilihan umum yang benar-benar bersih dan transparan. Serta tidak terdapat kemungkinan kekeliruan dan dalam penggunaan data kependudukan yang memungkinkan adanya manipulasi data yang pada akhirnya mengancam perlindungan hak konstitusional masyarakat Kabupaten Nabire sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan pemimpin-pemimpin yang memang secara natural menjadi pilihan masyarakat sesuai dengan hati nuraninya. Maka beralasan bagi Mahkamah untuk berkesimpulan bahwa penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan terlebih dahulu dilakukan perbaikan dalam penyusunan dan penentuan DPT oleh Termohon.

Tiga. Petitum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Menyatakan telah terjadi pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang didasarkan pada pemilih tetap yang tidak valid dan tidak logis.



3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 54 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis, 17 Desember 2021 WIT.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 di 501 TPS dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap yang telah diperbaiki.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan supervise serta kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nabire untuk melakukan pengawasan secara ketat yang disupervisi oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
6. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan.
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya kepada Kepolisian Resort Nabire dan Kepolisian Daerah Papua untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah ini sesuai dengan kewenangannya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.

#### **374. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, terima kasih. Saya kira awalnya menyalahkan penyelenggara terus akan membenarkan Pemohon, ternyata standarnya banyak. Lucu ya, tapi ya enggak apa-apa, ini memang perjuangan mendapatkan keadilan barangkali di Mahkamah Konstitusi.

Baik. Jadi, sekarang Pihak Terkait Perkara Nomor 116/PHP.BUP-XIX/2021, ya. Silakan, waktunya 10 menit. Sebentar. Apakah nanti untuk Perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 Pihak Terkait substansinya sama? Beda? Oke. Ayo dibacakan, 10 menit, Pak.

#### **375. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: HERI PERDANA TARIGAN**

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, shalom, namo buddhaya.

Yang kami hormati, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Terima kasih atas perkenaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi pada kami dalam membacakan pokok-pokok keterangan Pihak Terkait yang diperiksa di bawah register Perkara 116/PHP.BUP-XIX/2021 dan seterusnya.

Keterangan Pihak Terkait yang kami ajukan di susun menjadi tiga bagian. Yakni, satu tentang Eksepsi yang dimuat dalam Halaman 4 sampai dengan Halaman 9, kemudian bagian kedua tentang Pokok Permohonan yang diuraikan pada Halaman 9 sampai dengan Halaman 11, dan yang terakhir bagian ketiga yaitu Petitum yang diuraikan pada Halaman 11.

Dalam bagian Eksepsi terdapat empat argumentasi hukum yang Pihak Terkait ajukan. Pertama, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara a quo karena substansi perkara bertitik tolak pada penetapan pasangan calon bukan pada perselisihan hasil, sebagaimana yang kami uraikan pada Halaman 4 sampai dengan Halaman 5. Alasan Eksepsi yang kedua, Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan karena Pemohon bukanlah pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU sebagaimana kami uraikan pada Halaman 6. Alasan Eksepsi selanjutnya adalah perbaikan permohonan Pemohon diajukan melebihi tenggat waktu pengajuan perbaikan, sehingga perbaikan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Terakhir, keempat, alasan ... yakni permohonan Pemohon obscur libel karena tidak memenuhi syarat-syarat dalam pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan. Oleh karena argumentasi hukum tersebut, wajar jika permohonan Pemohon dapat menyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah.

Selanjutnya, pada bagian kedua dalam Pokok Permohonan sebagaimana didalilkan pada Halaman 9 sampai Halaman 11 antara lain, Pemohon yang pada pokoknya mempermasalahkan dan meminta pembatalan hasil penghitungan dan rekapitulasi suara yang telah ditetapkan oleh Termohon karena menurut Pemohon pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 tidak dilaksanakan secara jujur, adil dan sehingga menyebabkan Pemohon tidak dapat ikut serta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020.

Berkaitan dengan hal itu serta memperhatikan Poin 2 Nomor 1, 2, 3, 4, 5 Halaman 5 sampai dengan Halaman 8 permohonan Pemohon, Pemohon menerangkan bahwa tuduhan pelanggaran yang dilakukan terhadap Pemohon telah diajukan oleh upaya hukum kepada Bawaslu Kabupaten Nabire, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun Pemohon tidak menjelaskan tentang informasi perkara dan bagaimana hasil keputusan dari upaya hukum yang telah ditempuh oleh Pemohon tersebut.

Bahwa Pemohon ... bahwa pokok permohonan Pemohon tidak memiliki hubungan kausalitas antara kronologis upaya hukum yang ditempuh dengan signifikansi perolehan suara yang dapat merubah penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih oleh karenanya sudah sepantasnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Termohon telah tepat dan benar menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan bupati (...)

**376. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, itu dianggap dibacakan. Petitem, Pak.

**377. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: HERI PERDANA TARIGAN**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi.

Satu. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara.

Satu. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan benar, sah, dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020.

Tiga. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan keputusan ini atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Demikian keterangan Pihak Terkait ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Mahkamah, kami ucapkan terima kasih. Wabillahitaufik walhidayah assalamualaikum wr. wb.

**378. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih. Terakhir Pihak Terkait 84/PHP.BUP-XIX/2021, waktunya 10 menit.

**379. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Keterangan Pihak Terkait Pasangan Nomor Urut 2 dalam Perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, dalam eksepsi. Mahkamah Konstitusi tidak

berwenang mengadili pokok perkara a quo. Menurut Pihak Terkait Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pokok perkara permohonan Pemohon dikarenakan alasan sebagai berikut. Bahwa di dalam permohonannya Pemohon menggugat keabsahan keputusan KPU, ya, dengan alasan penetapan DPT-nya bermasalah, terdapat distrik dan TPS-TPS yang melakukan sistem noken, kemudian ketidakprofesionalan penyelenggara dan tidak kompetennya penyelenggara dalam melaksanakan tugas. Kemudian ada pemilih mencoblos lebih dari 1 kali atau pemilih ganda.

Bahwa alasan-alasan permohonan tersebut bukan materi perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah melainkan menjadi kewenangan institusi lain. Undang-Undang Pilkada nyata-nyata telah memberikan mekanisme penyelesaiannya masing-masing sebagai berikut. Pelanggaran administrasi pemilihan dan sengketa pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu, kode etik diselesaikan atau dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Adapun materi perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah telah diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Di Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum, kemudian Pasal 157 Undang-Undang Pilkada menegaskan perkara apa ... kewenangan Mahkamah adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, kemudian di peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah terhadap pembatalan keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Kemudian di PMK yang sama Pasal 2 bahwa objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Jadi berdasarkan hal di atas maka Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.

Kemudian yang kedua. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Bahwa berdasarkan keputusan Termohon terkait hasil rekap bahwa Pihak Terkait berada di peringkat pertama dengan meraih suara terbanyak sebanyak 61.729. Berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan di Kabupaten Nabire bahwa penduduk Nabire itu 172.190 jiwa. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Pilkada termasuk ambang batas yang 2%.

Kemudian berdasarkan hasil penghitungan dari Termohon bahwa 2% dari penduduk Nabire adalah dari suara sah adalah 3.388. nah, berhubung selisih antara suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 15.505 maka itu sudah melampaui dari angka 3.388, oleh karena itu tidak memiliki legal standing terkait ambang batas maksimal selisih suara.

Kemudian yang ketiga adalah permohonan obscur. Berdasarkan Ketentuan Pasal 156 ayat (2) pada pokoknya mengatur Pemohon paling kurang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Namun demikian, Pemohon tidak menjelaskan dijenjang mana terjadinya kesalahan rekap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, apalagi menunjukkan signifikansi kerugian perolehan suara Pemohon yang timbul karenanya. Selain itu Pemohon juga tidak menjelaskan dasar penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, baik di TPS maupun di tingkat PPD. Demikian pula terkait klaim ketidakabsahan DPT, Pemohon juga tidak mampu menjelaskan pada tahap mana, kapan, di mana, siapa, dan bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan dalam proses penetapan DPT sehingga diyakininya telah menimbulkan data pemilih ganda. Serta apa korelasinya dengan sengketa perselisihan terkait rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Berdasarkan hal di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan a quo obscur libel dan karenanya harus tidak diterima.

### **380. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Waktu, Pak, langsung dalil saja.

### **381. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA**

Baik, dalam pokok permohonan tentang asumsi Pemohon bahwa DPT Itu bermasalah.

Bahwa dalil Pemohon di atas, justru sangat tidak beralasan, bahkan terlihat sangat dibuat-buat, dikarenakan.

1. Rangkaian proses pematangan data penyusunan DP4, DPS, hingga penetapan DPT telah dilakukan secara terbuka dan juga dihadiri oleh para pihak ... oleh pihak tim kampanye, termasuk dari Pemohon dan Pihak Terkait. Tidak ada rekomendasi dari Bawaslu yang muncul dalam proses tersebut. Seluruh tim peserta Pilkada Kabupaten Nabire juga telah menandatangani Berita Acara Plenonya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 29 dan seterusnya.

Kemudian, perihal dugaan muncul daftar pemilih ganda, Pemohon juga tidak dapat menjelaskan apakah orang-orang yang berdata ganda tersebut menggunakan hak pilihnya? Siapa saja pelaku pemilih ganda? Kemudian di TPS mana terjadi pencoblosan? Dan apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon? Kemudian, Pemohon menolak praktik noken, atau ikat atau kesepakatan sebagai realitas kehendak masyarakat asli Nabire dan yang telah diakui secara hukum.

Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon tersebut karena praktik pemilihan secara noken, ikat, atau kesepakatan merupakan hukum yang hidup merepresentasikan kehendak dan jiwa rakyat masyarakat asli dari Nabire. Praktik mana juga dilindungi oleh konstitusi, sebagaimana Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar yang berbunyi, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum masyarakat hukum adat beserta hak-hak konstitusionalnya."

**382. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dibacakan, Pak ... dianggap dibacakan.

**383. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA**

Baik, dianggap dibacakan.

**384. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Waktu tinggal 2 menit.

**385. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA**

Baik, secara de facto Masyarakat Nabire, senyatanya sangat menghendaki Bupati Kabupaten Nabire kali ini berasal dari putra daerah asli dari Nabire, yaitu Bapak Mesak Magai. Kemudian bahwa dalil Pemohon yang menyatakan noken, tidak diperbolehkan di distrik tersebut pada poin 3 nyatanya, Pemohon justru juga ikut menerima suara noken pada TPS 1 Desa Ogai Distrik Menou. Kemudian, kami lanjut ke Petitem, Yang Mulia.

**386. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, jadi kalau noken menguntungkan tidak dipersoalkan, ya?

**387. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA**

Betul, Yang Mulia.

**388. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, sudah Petitemnya apa?

**389. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA**

Baik. Petitem. Sebagaimana uraian di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait seluruhnya. Dalam pokok perkara. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

Yang kedua. Menyatakan benar dan tetap sah berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54/PL.02.6/Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, tanggal 17 Desember, pukul 21.00 WIT.

Yang ketiga. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian keterangan Pihak Terkait kami sampaikan.

**390. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih.

**391. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA**

Izin, Yang Mulia?

**392. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sebentar.

**393. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA**

Oh, ya, Majelis.

**394. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sebelum saya kembalikan ke Bapak Ketua Panel, ada satu putaran untuk pertanyaan. Barangkali ada dari Pemohon? Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021? Cukup?

**395. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021:  
HERU WIDODO**

Ada, Yang Mulia.

**396. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa pertanyaanya? Jangan mempersoalkan substansi, ya?

**397. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021:  
HERU WIDODO**

Ya.

**398. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan, apa?

**399. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021:  
HERU WIDODO**

Baik, jadi berkaitan dengan tadi yang diterangkan oleh Bawaslu, kami Pemohon mendengar ada rekomendasi juga yang dikeluarkan oleh Bawaslu kabupaten tentang pelanggaran di Distrik Dipa, rekomendasi itu ditunjukkan kepada DKPP tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon. Nah, kami ingin (...)

**400. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada tidak di rekomendasi yang dimaksud? Yang ke DKPP?

**401. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA  
SAHEMPA**

Ada, Yang Mulia.

**402. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Berkaitan apa?

**403. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA  
SAHEMPA**

Itu merupakan penerusan.



**404. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ha?

**405. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Penerusan, Yang Mulia, penerusan.

**406. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa?

**407. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Penerusan.

**408. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Penerusan?

**409. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Ya. Bawaslu Kabupaten Nabire.

**410. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Prosesnya ada di mana sekarang?

**411. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Belum dilakukan, Yang Mulia.

**412. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Belum?

**413. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Belum dipanggil oleh DKPP, Yang Mulia.

**414. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oleh?

**415. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

DKPP, Yang Mulia.

**416. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Belum DKPP, belum ada putusan?

**417. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Benar, Yang Mulia.

**418. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup, Pak Heru?

**419. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO**

Ya. Itu maksudnya?

**420. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Eh, lewat, lewat Hakim, Pak.

**421. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO**

Ya, kami mohon izin. Penerusan atas pelanggaran di 18 distrik DKPP atau kah?

**422. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Berkaitan dengan 18 distrik itu?

**423. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

TPS, Yang Mulia.

**424. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

TPS itu, oke.

**425. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021:  
HERU WIDODO**

Terima kasih, Yang Mulia.

**426. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dari Pemohon 116/PHP.BUP-XIX/2021, ada pertanyaan Pak?

**427. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116/PHP.BUP-XIX/2021:  
HABEL RUMBIK**

Ada, Yang Mulia

**428. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada pertanyaan, Pak?

**429. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116/PHP.BUP-XIX/2021:  
HABEL RUMBIK**

Satu hal saja klarifikasi, soal pendaftaran perkara. Tadi yang Pihak Terkait menyatakan bahwa tenggat waktu telah lewat, kami ingin klarifikasi bahwa tanggal 24, 25, dan 26 itu hari libur, termasuk 27.

**430. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, jadi menurut Bapak belum lewat waktu?

**431. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116/PHP.BUP-XIX/2021:  
HABEL RUMBIK**

Belum lewat waktu.

**432. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik.

**433. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116/PHP.BUP-XIX/2021:  
HABEL RUMBIK**

Tenggat waktu tiga hari sejak pendaftaran hari Senin itu.

**434. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya karena ketemu hari libur, Pak ya. Oke, dari Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, ada pertanyaan?

**435. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021:  
EDDY CLIFYAN WABES**

Ada, Yang Mulia.

**436. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa?

**437. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021:  
EDDY CLIFYAN WABES**

Terkait dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Nabire terhadap 9 TPS yang melakukan PSU tidak dilaksanakan oleh Termohon.

**438. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, tadi sudah dijelaskan Bawaslu kan? Rekomendasi lain maksudnya?

**439. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021:  
EDDY CLIFYAN WABES**

Ada beberapa TPS yang pada saat itu, tidak dilaksanakan oleh ... apa namanya ... rekomendasi yang dikeluarkan oleh (...)

**440. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bawaslu tidak dilaksanakan KPU. Itu termasuk yang diterangkan bukan?

**441. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDDY CLIFYAN WABES**

Seperti pergantian KPPS di beberapa ... di 9 TPS yang dilakukan PSU tidak dilaksanakan oleh (...)

**442. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada rekomendasi yang dimaksud, Bu? Yang tidak Ibu laporkan 9 KPPS itu?

**443. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Ya. Benar, Yang Mulia. Ada rekomendasi (...)

**444. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dilaporkan tidak? Di keterangan tadi ada tidak?

**445. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Di sini tidak ada, Yang Mulia.

**446. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak ada. Kenapa tidak Ibu laporkan?

**447. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Mohon maaf, Yang Mulia, yang permohonan nomor?

**448. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada tidak Ibu keluarkan rekomendasi untuk 9 pergantian ketua itu?

**449. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Yang kami keluarkan adalah silau ... surat himbuan kepada KPU Nabire untuk memperhatikan ketua dan anggota KPPS yang pada tanggal 9 Desember itu (...)

**450. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Apa itu bentuknya memperhatikan itu apa maksudnya?

**451. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Untuk menggantikan.

**452. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Menggantikan?

**453. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Ya. Baik anggota KPPS yang bermasalah.

**454. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu juga tidak di ... ada respons dari KPU, tidak ada?

**455. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Tidak dijalankan, Yang Mulia.

**456. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Merupakan bagian keterangan Ibu yang akan ditambahkan untuk sidang ini tidak? Kalau tidak ... kalau ya, akan kami cover di (...)

**457. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Ya, tidak ada, Yang Mulia.

**458. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan. Keterangan yang baru saja Ibu jelaskan tadi, akan jadikan Ibu keterangan tambahan untuk keterangan bawaslu tidak?

**459. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Siap, Yang Mulia.

**460. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Siap apa maksudnya? Siap tidak?

**461. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Siap untuk ditambahkan.

**462. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Siap ditambahkan?

**463. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Benar, Yang Mulia.

**464. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau siap itu, siap tidak atau siap, ya. Oke, jadi ada 9 ada rekomendasi berkaitan dengan pergantian supaya agak jelas supaya dinarasikan. Rekomendasi per ... untuk supaya di ... ada pergantian ketua.

**465. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Ketua dan anggota KPPS yang (...)

**466. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ketua dan anggota KPPS.

**467. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Yang dianggap bermasalah.

**468. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dianggap bermasalah. Ibu menunjuk tempat enggak rekomendasi itu? Menunjuk TPS-nya tidak atau (...)

**469. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Menunjuk, Yang Mulia.

**470. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Menunjuk?

**471. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Ya.

**472. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dilampirkan jadi bukti tidak? Bukti yang Ibu serahkan. Bukti bahwa (...)

**473. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Belum, Yang Mulia.

**474. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Belum. Tambahkan, ya?

**475. BAWASLU NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ADRIANA SAHEMPA**

Baik, Yang Mulia.

**476. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tambahkan. Nanti biar kami jadikan bahan pertimbangan. Berapa TPS, nama-nama KPPS-nya, dan anggota-anggotanya supaya Mahkamah Konstitusi mendapatkan gambaran yang lengkap soal perkara ini. Perkara ini agak ... bukan agak menurut saya menarik, ya, menarik sekali untuk di apa ... dicermati dan memang semua dicermati, sih. Sebentar,



Pak, nanti saya berikan giliran. Sekarang, Bawaslu ada pertanyaan? Cukup, ya. Kalau begitu Termohon Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021, ada pertanyaan tidak?

**477. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HARIS**

Ada, Yang Mulia.

**478. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**479. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HARIS**

Pertama, bahwa menyikapi keterangan Bawaslu bahwa rekomendasi terkait 18 TPS untuk melakukan PSU sudah ditindaklanjuti oleh Termohon, Yang Mulia, dengan memberikan surat jawaban Nomor 318.

**480. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada di lampirkan alat bukti?

**481. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HARIS**

Ada dilampirkan alat bukti, Yang Mulia.

**482. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Ada lagi yang mau dibantah?

**483. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HARIS**

Lalu yang kedua, rekomendasi bawaslu terkait dengan pembatalan 423 suara, itu telah dibatalkan sendiri, Yang Mulia, dengan Bawaslu mengeluarkan rekomendasi terkait pembatalan surat 431 itu, Yang Mulia.

**484. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

KPU juga merupa ... menjadikan itu bagian yang (...)

**485. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HARIS**

Sudah kami lampirkan juga dia di bukti tambahan.

**486. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak dihitung juga?

**487. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HARIS**

Sudah.

**488. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik.

**489. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HARIS**

Jadi kami ingin sampaikan bahwa keterangan Bawaslu ini tidak disampaikan secara utuh, Yang Mulia. Tadi ada (...)

**490. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Anda jangan seperti itu, Pak. Kalau ada pertanyaan sampaikan. Jangan kemudian saling apa ... me-counter soal kekurangan dan kelebihan keterangan Pihak-Pihak. Tapi kalau minta klarifikasi baru Hakim bisa, tapi cukup untuk Bapak. Nomor 116/PHP.BUP-XIX/2021 ada pertanyaan? Sudah cukup, Bapak. Nomor 116/PHP.BUP-XIX/2021.

**491. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HARIS**

1 lagi, Yang Mulia, pertanyaan.

**492. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah cukup, Bapak. Nomor 116/PHP.BUP-XIX/2021.

**493. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Mohon izin, Yang Mulia. Karena barusan sifatnya mendadak, ada seolah-olah rekomendasi yang tidak dijalankan menyangkut 9 TPS. Mohon izin, apakah kami Tim Kuasa atau boleh Prinsipal kami yang langsung menjelaskan, Yang Mulia?

**494. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Boleh, silakan. Waktunya 1 menit.

**495. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Silakan, Pak Jhoni Kambu.

**496. TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: JHONI KAMBU**

Izin, Yang Mulia. Untuk 9 TPS yang rekomendasi Bawaslu kami KPU sudah jalankan dan pada saat itu mengingat waktu yang kami ganti ketua-ketua KPPS-nya saja.

**497. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ketua-ketuanya saja?

**498. TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: JHONI KAMBU**

Ya.

**499. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada bukti yang dilampirkan?

**500. TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: JHONI KAMBU**

Nanti kita akan sampaikan.

**501. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tambahkan, ya?

**502. TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: JHONI KAMBU**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

**503. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Supaya untuk menyeimbangkan dengan keterangan ini dengan apa yang disampaikan Pemohon. Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, cukup?

**504. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Cukup, Yang Mulia.

**505. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup. Sekarang Pihak Terkait. Sudah cukup, ya, semua, ya?

**506. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA**

Terima kasih, Yang Mulia. Ada 1 hal yang (...)

**507. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa?

**508. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA**

Di permohonan yang kami serahkan yang nomor ... di keterangan Pihak Terkait Nomor Perkara 101/PHP.BUP-XIX/2021, saya terlewat tandan tangannya, Yang Mulia.

**509. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, belum tanda tangan?

**510. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA**

Ya, saya sendiri M. Nuzul Wibawa. Yang Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 ada yang terlewat, yang lainnya sudah semua.

**511. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, nanti ditandatangani di panitera saja, ya, Pak, ya.

**512. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA**

Baik, izin, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**513. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, Pak Ketua (...)

**514. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Mohon izin, Yang Mulia, Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021.

**515. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kan, sudah cukup, Bapak, tadi. Putarannya sudah dilewat.

**516. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Yang terkaitnya belum direspons, Yang Mulia. karena seolah-olah melakukan dua kali itu.

**517. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang mana, Pak?

**518. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

84/PHP.BUP-XIX/2021 ini, kan dia sebagai Pemohon tapi dia sebagai ada Terkait juga. Jadi substansinya sama.

**519. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. ini, ya, kesempatan juga punya dia untuk Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021, kan?

**520. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG**

Kami untuk yang Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bukan yang Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021. Terima kasih, Yang Mulia.

**521. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa yang ... cukup, ya. Silakan, Pak Ketua.

**522. HAKIM KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pak Daniel ada, silakan, Yang Mulia.

**523. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ini karena Termohon dan Bawaslunya sama untuk 3 permohonan. Saya ingin konfirmasi sekaligus memastikan yang pertama, tadi di dalam video ya yang ditayangkan maupun penjelasan keterangan dari Bawaslu. Bahwa sistem ikat atau noken itu kan masih berlaku ya? Nah, pertanyaan saya adalah dalam pilkada kali ini ada berapa TPS dan distrik yang menggunakan sistem ikat atau noken itu? Ini ... ini minta penjelasan nanti karena tadi juga ada irisannya dengan Pemohon 101/PHP.BUP-XIX/2021, seolah-olah bahwa TPS yang penyelenggara sistem noken yang dimenangkan oleh Pemohon tidak diangkat misalnya ya.

Yang kedua, terkait dengan formilnya ketentuan formilnya yang dipersoalkan oleh Pemohon. Bahwa Nabire itu tidak termasuk kabupaten yang dibolehkan untuk menyelenggarakan sistem noken, ya, itu dasarnya apa bagi KPU dan Bawaslu, ya. Itu nanti tolong dijelaskan itu.

Kemudian khusus untuk Bawaslu, rekomendasi-rekomendasi itu tadi ada yang pada saat rekapitulasi kalau gak salah ya, nah kalau bisa itu nanti dilengkapi berapa banyak rekomendasi dalam penyelenggaraan ini, pilkada kali ini yang sudah ditindaklanjuti dan yang belum itu berapa banyak. Itu saja dari saya, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

**524. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih kepada, Yang Mulia. Sebelum kita sahkan bukti saya mau konfirmasi dulu ke Pemohon. Pemohon ada dalil ... ada dalil mengenai peraturan KPU Nomor 110 itu, ada ndak dilampirkan sebagai bukti. PKPU Nomor 810?

**525. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021:  
HERU WIDODO**

Ada, Yang Mulia.

**526. KETUA: ASWANTO**

Baik, kemudian Anda juga mendalilkan, tadi Bawaslu juga sudah menyinggung, Peraturan Bawaslu, ya. Peraturan Bawa ... Peraturan KPU Provinsi Papua Nomor 98?

**527. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021:  
HERU WIDODO**

Ada, kami sampaikan sebagai bukti juga, Yang Mulia.

**528. KETUA: ASWANTO**

Peraturannya disampaikan?

**529. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021:  
HERU WIDODO**

Ya.

**530. KETUA: ASWANTO**

Baik, jadi di P berapa itu? Yang PKPU Nomor 810 Tahun 2009 itu di P berapa? Nah, ini saya perlu klarifikasi karena kita jangan berdebat yang sudah ada aturannya gitu. Kalau ada silang pandang di sana mengatakan masih boleh noken ... di sana juga masih boleh noken sementara di sana kan atasannya KPU ... KPU Pusat nah ada peraturan KPU Nomor 200 ... Nomor 810 itu ada nama-nama kabupaten yang masih boleh noken.

**531. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021:  
HERU WIDODO**

Izin, Yang Mulia di P (...)

**532. KETUA: ASWANTO**

Jangan ... jangan menjawab Saudara (...)

**533. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HARIS**

Tidak bukan saya, Yang Mulia.

**534. KETUA: ASWANTO**

Mana?

**535. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO**

Di P-5, Yang Mulia.

**536. KETUA: ASWANTO**

P-5, ya?

**537. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO**

Ya.

**538. KETUA: ASWANTO**

Oke. Sori, sori ini anu ... karena masker jadi salah liat. Yang 810 itu P-10, ya?

**539. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO**

P-5.

**540. KETUA: ASWANTO**

P-5? Oke, ini P-5 yang ... yang ini peraturan KPU provinsi 98?

**541. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO**

P-35, Yang Mulia.



**542. KETUA: ASWANTO**

P-35. Nah nanti kita sama-sama ... sama-sama saja kita buka nanti ndak usah kita berdebat apa isinya PKPU itu kalau isinya sudah betul yang didalilkan oleh Pemohonnya kita kan harus patuh pada aturan gitu.

Baik kita sahkan bukti dulu, untuk perkara Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 ini Termohon memasukkan bukti T-1 sampai dengan T-48 Pak, ya? Betul, ya? Baik sudah diperiksa dan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

**543. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HARIS**

Terima kasih, Yang Mulia.

**544. KETUA: ASWANTO**

Baik, kemudian Pihak Terkait. Fransiscus Mote memasukkan Bukti PT-1 sampai dengan PT-13?

**545. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG**

Betul, Yang Mulia.

**546. KETUA: ASWANTO**

Betul, ya. Sudah diperiksa, lengkap.

**KETUK PALU 1X**

**547. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG**

Terima kasih, Yang Mulia.

**548. KETUA: ASWANTO**

Baik.

Kemudian Pihak Terkait Mesak Magai itu memasukkan Bukti PT-1 sampai dengan PT-48. Betul, ya? Nah, ada catatan untuk Pihak Terkait atas nama Mesak Magai PT-11 itu tidak ada bukti fisik Pak. Kemudian ...

jadi PT-11 itu tidak ada bukti, ya? Ini terkait dengan TPS 4 Desa Digikebo. Baik kita sahkan PT-1 sampai PT-48, kecuali PT-11.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian pihak memberi keterangan Bawaslu, Bawaslu memasukkan bukti PK-1 sampai dengan PK-18. Ini untuk perkara 110 ... 101/PHP.BUP-XIX/2021. Betul ya Bawaslu, ya? Baik sudah diperiksa lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Pemohon ada bukti tambahan P-60 sampai dengan P-63.

**549. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO**

Benar, Yang Mulia.

**550. KETUA: ASWANTO**

Betul, ya? Sudah diperiksa, lengkap.

**KETUK PALU 1X**

**551. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO**

Kemudian mohon izin, Yang Mulia. Tadi ada kekeliruan kami sampaikan keputusan KPU yang Nomor 98.

**552. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**553. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO**

Yang tadi Yang Mulia tanyakan itu ada di P-29 maksudnya (...)

**554. KETUA: ASWANTO**

P-29, ya? Bukan P-35, ya?

**555. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO**

Bukan, Yang Mulia.

**556. KETUA: ASWANTO**

Baik, 29.

**557. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO**

Seperti dalam permohonan halaman 14 juga kami sampaikan.

**558. KETUA: ASWANTO**

Baik, P-29, ya? Kami sudah baca semua permohonan, jawaban kami baca semua. Keterangan Pihak Terkait juga dibaca, makanya kita klarifikasi.

**559. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO**

Baik. Terima kasih.

**560. KETUA: ASWANTO**

Kemudian untuk Perkara Nomor 116/PHP.BUP-XIX/2020, Pihak Termohon memasukkan bukti T-1 sampai dengan T-24, Pak, ya?

**561. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Betul, Yang Mulia.

**562. KETUA: ASWANTO**

Betul, ya? Sudah diperiksa, lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian Pihak Terkait memasukkan bukti PT-1 sampai dengan PT-5. Betul, ya?

**563. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: HERI PERDANA TARIGAN**

Betul, Yang Mulia.

**564. KETUA: ASWANTO**

Baik, sudah diperiksa, lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Pemberi keterangan Bawaslu PK-1 sampai dengan PK-8. Betul, ya? Sudah diperiksa, lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian Pemohon ada bukti tambahan P-5 sampai dengan P-24. Mana Pemohonnya yang online, ya? Pemohon (...)

**565. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIK**

Benar, Yang Mulia benar.

**566. KETUA: ASWANTO**

Untuk Perkara Nomor 116/PHP.BUP-XIX/2020 Anda memasukkan bukti tambahan P-5 sampai dengan P-24.

**567. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIK**

Benar, Yang Mulia.

**568. KETUA: ASWANTO**

Baik, sudah diperiksa, lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian untuk Perkara 84/PHP.BUP-XIX/2020, Termohon memasukkan bukti T-1 sampai dengan T-47?

**569. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: MAULANA MEDIANSYAH**

Betul, Yang Mulia.

**570. KETUA: ASWANTO**

Betul ya? Sudah diperiksa, lengkap.

**KETUK PALU 1X**

**571. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: MAULANA MEDIANSYAH**

Terima kasih, Yang Mulia.

**572. KETUA: ASWANTO**

Kemudian Pihak Terkait memasukkan bukti PT-1 sampai dengan PT-8. Terkait untuk 84/PHP.BUP-XIX/2020?

**573. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: HERI PERDANA TARIGAN**

Ya, benar, Yang Mulia.

**574. KETUA: ASWANTO**

Betul, ya? Baik sudah diperiksa, lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, pemberi keterangan Bawaslu, PK-1 sampai dengan PK-25. Betul, ya?

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, ada bukti tambahan dari Pemohon P-1 sampai dengan P-40. Mana Pemohonnya?

**575. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDDY CLIFYAN WABES**

Pemohon 84/PHP.BUP-XIX/2020, Yang Mulia.

**576. KETUA: ASWANTO**

Ya, Pemohon 84/PHP.BUP-XIX/2020 Anda memasukkan bukti tambahan.

**577. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDDY CLIFYAN WABES**

Ya.

**578. KETUA: ASWANTO**

P-1 sampai P-40?

**579. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDDY CLIFYAN WABES**

Benar, Yang Mulia.

**580. KETUA: ASWANTO**

Benar. Ada catatan P-9E itu tidak ada bukti fisik. Ada di daftar bukti, tetapi tidak ada dibukti fisik, sehingga kita tidak sahan, ya, P-9E. Kemudian Surat Kuasa Pemohon ini belum diserahkan, baru yang online. Belum diserahkan ininya. Soft copy-nya ... apa namanya ... print out-nya. Fisiknya.

**581. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDDY CLIFYAN WABES**

Sebentar kita serahkan, Yang Mulia.

**582. KETUA: ASWANTO**

Ya. Sebentar diserahkan, ya?

**583. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDDY CLIFYAN WABES**

Siap, Yang Mulia.

**584. KETUA: ASWANTO**

Sudah ada sama kami, tapi yang online.

**585. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDDY CLIFYAN WABES**

Siap, Yang Mulia.

**586. KETUA: ASWANTO**

Kita minta juga yang fisiknya, ya.

**587. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDDY CLIFYAN WABES**

Siap.

**588. KETUA: ASWANTO**

Baik. Kalau gitu kita sahkan P1 sampai P-40, kecuali P-9E.

**KETUK PALU 1X**

Baik. Terima kasih untuk semua pihak 3 perkara, 101/PHP.BUP-XIX/2020, 116/PHP.BUP-XIX/2020 dan 84/PHP.BUP-XIX/2020, pemeriksaan (...)

**589. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Mohon izin, Yang Mulia.

**590. KETUA: ASWANTO**

Silakan.

**591. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Mohon izin, Yang Mulia. Kami mintakan agar kami diberikan daftar alat bukti, Yang Mulia.

**592. KETUA: ASWANTO**

Baik.

**593. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Untuk 3 perkara, kemudian keterangan tertulis juga dari Bawaslu kami baru dapatkan yang 116/PHP.BUP-XIX/2020 (...)

**594. KETUA: ASWANTO**

Ya nanti (...)

**595. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Yang 101/PHP.BUP-XIX/2020, 84/PHP.BUP-XIX/2020 kami belum dapatkan.

**596. KETUA: ASWANTO**

Belum, ya?

**597. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Mohon izin, untuk kami mintakan secara fisiknya (...)

**598. KETUA: ASWANTO**

Baik (...)

**599. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Kami mohon inzage juga, Yang Mulia, terhadap bukti-bukti baru yang dimohonkan oleh Pemohon.

**600. KETUA: ASWANTO**

Baik.

**601. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Terima kasih.



**602. KETUA: ASWANTO**

Permintaan Saudara kita ... apa namanya ... penuh nanti, Petugas kita tolong keterangan Bawaslu untuk Perkara Nomor 116/PHP.BUP-XIX/2020 dan 84/PHP.BUP-XIX/2020, ya, yang Bapak belum dapat?

**603. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Baru 116/PHP.BUP-XIX/2020 yang kami dapat, Yang Mulia. 101/PHP.BUP-XIX/2020 dan 84/PHP.BUP-XIX/2020 yang belum.

**604. KETUA: ASWANTO**

Baik.

**605. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN**

Terima kasih, Yang Mulia.

**606. KETUA: ASWANTO**

Tolong Petugas untuk diserahkan ke Termohon, keterangan Bawaslu, ya? Yang 101/PHP.BUP-XIX/2020 dan 84/PHP.BUP-XIX/2020.

Kemudian permintaan Saudara untuk daftar alat bukti nanti berhubungan dengan bagian Kepaniteraan, alat bukti bisa Saudara minta copy-nya, sementara alat buktinya Anda bisa lihat di tempat, ya. Atau inzage, ya? Baik.

**607. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO**

Pemohon 101/PHP.BUP-XIX/2020, Yang Mulia. Permohonan yang sama.

**608. KETUA: ASWANTO**

He eh.

**609. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO**

Dari Pemohon 101/PHP.BUP-XIX/2020, kami izin minta dapat (...)

**610. KETUA: ASWANTO**

Baik, baik. Kita kabulkan permintaan Saudara. Bukan kabulkan permohonannya, kita belum bicara situ, nanti Saudara ngomong sama kliennya, "Oh, ini sudah dikabulkan kita punya permohonan." Padahal yang kita kabulkan permintaan untuk daftar alat bukti dan inzage. Apa yang Anda ingin minta? Sama? Ya.

**611. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDUARD NABABAN**

Jawaban Perkara 101/PHP.BUP-XIX/2021, yang tengah 116/PHP.BUP-XIX/2021 (...)

**612. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA**

Saya pikir sudah jelas, Yang Mulia (...)

**613. KETUA: ASWANTO**

Sebentar, sebentar. Jangan di (...)

**614. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDUARD NABABAN**

Sebelah kanan saya 84/PHP.BUP-XIX/2021. Nah, apakah dalam persidangan selanjutnya, apakah mereka konsisten dengan perkara yang mereka jawab sekarang atau bisa saling memberikan tanya jawab dalam ... apa namanya ... artinya yang telah di (...)

**615. KETUA: ASWANTO**

Sudah, sudah dipahami apa yang Anda maksud. Ini kan satu KPU, kuasa hukumnya satu lembaga, satu lembaga. Satu lembaga itu ada beberapa orangnya, jadi ya tidak ada masalah, gitu kan. Ini satu lembaga mereka. Tiga yang tampil ini dari lembaga yang sama mewakili Termohon yang sama. Jadi enggak ada masalah. Kan di surat kuasa Anda selalu lihat, kan?

**616. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDUARD NABABAN**

Ya, Majelis.

**617. KETUA: ASWANTO**

Secara sendiri-sendiri sendiri atau secara bersama-sama.

**618. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDUARD NABABAN**

Ya, saya hanya memastikan saja, Majelis.

**619. KETUA: ASWANTO**

Baik.

**620. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA**

Terakhir, Yang Mulia.

**621. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDUARD NABABAN**

Terima kasih.

**622. KETUA: ASWANTO**

Cukup, ya.

**623. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 84, 101, 116/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA**

Terakhir, Yang Mulia. Itu saya tadi yang terlewat tanda tangan.

**624. KETUA: ASWANTO**

Ya, nanti berhubungan dengan ... tadi kan Yang Mulia sudah sampaikan, nanti langsung berhubungan dengan bagian Kepaniteraan.

**625. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Atau batalkan saja, enggak usah tanda tangan.

**626. KETUA: ASWANTO**

Ya?

**627. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah dijelaskan, masih belum paham.

**628. KETUA: ASWANTO**

Tadi sudah dijelaskan Yang Mulia. Baik, baik. Terima kasih untuk semua pihak Perkara Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021, 116/PHP.BUP-XIX/2021, dan 84/PHP.BUP-XIX/2021. Sidang kita selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.19 WIB**

Jakarta, 4 Februari 2021

Panitera,  
**Muhidin**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

